



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN JABATAN
NOTARIS DALAM PENERBITAN AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAJELIS
PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR
02/B/MJ.PPN/VIII/2010)**

TESIS

**YUANITA IKA PUTRI
0906653075**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN JABATAN
NOTARIS DALAM PENERBITAN AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAJELIS
PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR
02/B/MJ.PPN/VIII/2010)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**YUANITA IKA PUTRI
0906653075**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yuanita Ika Putri

NPM : 0906653075

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Januari 2012




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yuanita Ika Putri
NPM : 0906653075
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
PELANGGARAN JABATAN NOTARIS
DALAM PENERBITAN AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT (STUDI KASUS:
PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT
NOTARIS NOMOR 02/B/MJ.PPN/VIII/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa S. Salenggang, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini ditujukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, penyusunan Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tesis ini, yaitu kepada :

- (1) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Penguji; yang telah memberikan bantuan, dukungan serta perhatiannya selama perkuliahan di Magister Kenotariatan.
- (2) Bapak Akhmad Budi Cahyono, SH., MKn., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
- (3) Ibu Chairunnisa Said Salenggang SH.,MKn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Para dosen pengajar dan pihak sekretariat yang telah memberikan perkuliahan dan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam rangka persiapan tesis ini dari awal sampai akhir.
- (5) Keluarga yang penulis cintai, Mama, Papa, Ama, Vivi dan Toni yang selalu memberikan dukungan, semangat perhatian dan doa untuk penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
- (6) Teman-teman penulis di lingkup universitas, Febianti, Stephanie, Yan Andriyanto, Angelina, Fitriana, Stella, Mariska, Aurel, Aldri, Ayaw yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

- (7) Teman-teman penulis diluar lingkup universitas, Nathalia, Fiona Adela, Debby, Icka Gavril, Iness Sanjaya, Robbie Liem, Sebastian, Toni Saputra, Welly, Fitri, Riska, dan teman-teman di HHJC yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
- (8) Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 20 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuanita Ika Putri
NPM : 0906653075
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS
DALAM PENERBITAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
NOMOR 02/B/MJ.PPN/VIII/2010)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan

(Yuanita Ika Putri)

ABSTRAK

Nama : Yuanita Ika Putri
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DALAM PENERBITAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 02/B/MJ.PPN/VIII/2010)**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik tidak hanya didasarkan karena adanya keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengharuskan perbuatan hukum dibuat dalam akta notaris adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Bentuk akta Notaris yang diharuskan UUPT adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara RUPS. Notaris dalam menjalankan wewenangnya diberi sejumlah kewajiban dan larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Namun dalam praktek sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik disengaja maupun tidak. Dalam putusan MPPN No.02/B/Mj.PPN/VIII/2010 terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dan Berita Acara RUPS-LB dengan nomor dan tanggal sama. Berita Acara RUPS-LB tersebut dibuat tanpa ada minuta yang mendasarinya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbuatan Notaris membuat Berita Acara RUPS-LB tanpa minuta yang mendasarinya dapat dikenai sanksi pidana, sanksi berupa teguran lisan tersebut terlalu ringan. Berita Acara RUPS-LB tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karena tidak ada minuta yang mendasarinya.

Kata kunci : Pelanggaran Jabatan Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat

ABSTRACT

Nama : Yuanita Ika Putri
Program Studi : Master of Notary
Judul : **JURIDICAL REVIEW ON THE NOTARIAL INFRINGEMENT IN
RELATION TO ISSUENCE DEED OF MEETING RESOLUTION
STATEMENT**
(Case Study: Decision of Notary Central Supervisory Council Number
02/B/MJ.PPN/VIII/2010)

Notary is a public official who has authority to draw up an authentic deed. The drawing up of an authentic deed is not based solely on the desires of the parties, but it is also required by law. One of the laws which require a certain legal action to be concluded in a notarial deed is Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“UUPT”). The forms of notarial deed required by UUPT are Deed of Meeting Resolution Statement and Minutes of General Meeting of Shareholders (RUPS). In carrying out their authorities, Notaries are bound by certain obligations and prohibitions which are provided under the Law on Notarial Title. However, in practice, infringement committed whether intentionally or unintentionally by Notaries are often found. In the decision of Notary Central Supervisory Council (“MPPN”) No.02/B/Mj.PPN/VIII/2010, a case was made out of the drawing up of a deed of meeting resolution statement and Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders which have the same number and date. This is clearly a infringement according to the Law on Notarial Title. The Notary Supervisory Council handed down a ruling penalizing the violator with administrative sanction in a form of verbal warning. This thesis utilizes normative juridical approach method because it emphasizes the use of secondary data. The result of the research concludes that the Notary’s action in drawing up Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without any minutes serving as the basis may be penalized with criminal sanction, while verbal warning would only serve as a very light punishment. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders does not have any binding force other than forged deed since there are no minutes to support it.

Keywords:

Notarial Infringement, Deed of Meeting Resolution Statement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	vii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN JABATAN NOTARI.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sejarah Keberadaan Notaris	11
2.1.1 Keberadaan Lembaga Notariat	11
2.1.2 Awal Pembentukan Perundang-undangan di bidang notariat.....	13
2.1.3 Lembaga Notariat Indonesia	15
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Notaris	17
2.2.1 Notaris Sebagai Peejabat Umum	17
2.2.2 Wewenang, Kewajiban dan Larangan Notaris	20
2.2.3 Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Notaris	26
2.2.4 Lembaga Pengawas Notaris	27
2.2.5 Sanksi	31
2.3 Akta	34
2.3.1 Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan	34
2.3.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	35
2.3.3 Penggolongan Akta Otenti	37
2.3.4 Kekuatan Pembuktian Akta Oentik	38
2.3.5 Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta	40
2.4 Pelaksanaan Jabatan Notaris	41
2.4.1 Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Undang-undang Jabatan Notaris	41
2.4.2 Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas	45
2.5 Kasus Posisi	49
2.6 Analisis Yuridis Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara	53
2.6.1 Sanksi menurut UUJN Terhadap Pelanggaran mengenai Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat	53

2.6.2 Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara RUPS-LB	60
BAB III. PENUTUP	63
3.1 Kesimpulan	63
3.2 Saran	64
DAFTAR REFERENSI	65
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku. Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi.¹ Prinsip negara hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum itu menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Dalam era globalisasi dan praktek kehidupan masyarakat sehari-hari, kita tidak dapat terlepas dari peristiwa dan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Kenyataan itu tentu saja melahirkan permasalahan tersendiri, karena hak dan kewajiban tiap individu yang hidup di tengah masyarakat rawan untuk saling bergesekan. Gesekan-gesekan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu yang akhirnya menimbulkan konflik.

Tentu saja tidak ada seorangpun individu yang menyukai adanya konflik. Hal ini tentunya menuntut bahwa di dalam lalu lintas hukum dibutuhkan adanya suatu alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Kesadaran akan inilah yang menyebabkan munculnya pemikiran untuk membuat suatu alat bukti berupa dokumen yang berkekuatan hukum dan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.²

¹ A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal.1

² Ira Koesoemawati, *Ke Notris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 82

Seiring perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan dibidang perekonomian, maka kebutuhan akan hukum dalam masyarakat juga semakin meningkat. Kebutuhan hukum tersebut dapat dilihat dari semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata dituangkan secara tertulis dalam suatu akta. Setiap perjanjian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi. Apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat.³ Oleh karena itu, akta dalam perkara perdata menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menghendaki adanya suatu alat bukti diantara mereka dan memegang peran yang penting dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam praktek, masyarakat mengenal dua jenis alat bukti yakni akta bawah tangan dan akta otentik. Akta bawah tangan yakni akta yang pembuatannya hanya dilakukan dan ditandatangani para pihak yang berkepentingan saja tidak dihadapan Pejabat yang berwenang, sehingga dalam pembuktian kebenarannya hanya didasarkan pada pengakuan para pihak, bila salah satu pihak ada yang tidak mengakui maka diperlukan alat bukti lain. Sedangkan Pengertian Akta Otentik secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Dalam pasal 1868 KUH Perdata tersebut tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat umum dan seperti apa bentuk aktanya. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, apa yang dimaksud pasal 1868 KUHPerdata seluruhnya tertuang dan dijabarkan dalam UUN tersebut.

Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan

³ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), hal. 557

bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kewenangan seorang notaris sebagai pejabat umum sesuai pasal 15 ayat 1 UUJN yakni membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, dan menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Berdasarkan kewenangan yang ada pada notaris tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas notaris adalah memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta otentik. Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam wilayah tempat kedudukannya. Dengan demikian, jelas bahwa Undang-undang Jabatan Notaris tersebut merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Dengan kata lain, Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara di bidang hukum perdata dan mempunyai kewenangan penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Ketika penghadap datang menghadap ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris bahwa diantara para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk

menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris harus mengikuti perkembangan hukum dan memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Kewenangan Notaris dalam membuat akta haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran tertentu, maka dapat berakibat akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat pula akta itu menjadi batal demi hukum sehingga pihak yang menderita kerugian dapat meminta biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Keberadaan Notaris tersebut menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dalam pembuatan alat bukti tertulis berupa akta, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta sehingga masyarakat yang datang ke Notaris menjadi mengerti akan masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yuridis yang akan dilakukan serta mendapat jalan keluar atau solusi yang dibenarkan hukum. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut lebih peka, teliti, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan akta.

Akta yang dibuat Notaris harus memenuhi kriteria sebagai akta otentik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya serta pihak ketiga yang terkait. Keberadaan akta autentik digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya, maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal inilah yang membuat masyarakat percaya bahwa Notaris dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta Notaris serta memberikan perlindungan hukum.⁴

Dasar utama pembuatan akta notaris yakni adanya keinginan dan permintaan para pihak, jika tidak ada keinginan dan permintaan dari para pihak maka notaris tidak akan membuat akta apapun. Untuk memenuhi keinginan dan

⁴ Santia Dewi dan Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktik Notaris, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hla. 10

permintaan para pihak tersebut, notaris dapat memberikan saran sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika saran notaris diikuti para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, maka hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan dari para pihak atau perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.⁵ Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta otentik. Pihak dalam akta itulah yang terkait pada isi dari suatu akta otentik.⁶ Jika dalam suatu akta lahir suatu hak dan kewajiban, maka suatu pihak wajib memenuhi materi apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta otentik. Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris, maka notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak. Notaris berada di luar hukum pihak-pihak.⁷

Dalam praktek, Notaris sering dilibatkan dan rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Sedangkan sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris sering harus berurusan dengan proses hukum untuk mempertanggung-jawabkan akta yang dibuatnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa ada kalanya Notaris di dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kekhilafan. Kesalahan yang dilakukan Notaris dalam pembuatan suatu akta disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi pembuatan akta, bertindak tidak jujur, lalai, tidak hati-hati, tidak seksama serta memihak salah satu pihak. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya terjadi karena notaris tidak mengacu pada ketentuan Jabatan Notaris dan Kode Etik yang

⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 10

⁶ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 39

⁷ Irfan Fachrudin, *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, *Varia Peradilan* nomor 111, Desember 1994, hal. 144

ada. Oleh karena itu, seorang Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administratif.

Akta Notaris dibuat bukan saja karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memberi kepastian hukum, tetapi juga karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus dilakukan dengan akta otentik. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengharuskan demikian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 7 ayat 1 UUPA dikatakan bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Notaris juga berperan dalam pembuatan akta yang terkait dalam pelaksanaan RUPS. RUPS dilaksanakan sebagai salah satu cara bagi perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan ataupun untuk mengambil keputusan yang terkait dengan tindakan korporasi atau kebijakan suatu perseroan.

Dalam prakteknya, Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan peluang pada RUPS untuk dapat dilaksanakan tanpa kehadiran notaris. Risalah hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dimana kekuatan pembuktiannya tidak sempurna sebagaimana akta otentik. Oleh karena itu, risalah hasil keputusan RUPS tersebut wajib ditandatangani ketua rapat dan salah seorang pemegang saham untuk menjamin kepastian dan kebenarannya. Risalah hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris, dapat dinyatakan secara notariil dalam bentuk akta partai yang diberi judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut akta PKR). Akta ini merupakan akta para pihak karena orang yang menghadap Notaris telah mendapat kuasa dari rapat untuk menyatakan hasil rapat tersebut dihadapan Notaris dan berisi uraian atau keterangan atas pernyataan para pihak yang disampaikan atau diceritakan dihadapan notaris, dimana para pihak atau penghadap berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta ini harus memenuhi syarat otentisitas yaitu disusun, dibaca dan ditandatangani. Dalam hal

ini, Notaris hanya mempertanggung-jawabkan kebenaran keterangan dari para penghadap.

Adapun risalah hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan dengan kehadiran Notaris merupakan akta relaas yang diberi judul Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta notaris yang berisi uraian notaris atas peristiwa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris selama pelaksanaan jalannya rapat. Dalam hal ini Notaris terlibat langsung dalam rapat tersebut, artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk mendengar dan menyaksikan kemudian menuangkannya ke dalam akta secara tertulis. Notaris bertanggung jawab penuh akan kebenaran yang dituliskannya. Dalam pembuatan akta ini boleh tidak ditanda tangani oleh peserta rapat, hanya perlu diingat apabila terjadi perserta rapat ada yang tidak bersedia menandatangani maka dalam hal ini notaris wajib menulis alasan peserta tersebut tidak bersedia menandatangani akta tersebut.⁸

Pada kenyataannya sekarang ini, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah dan dipermasalahkan karena Notaris tidak teliti dan kurang berhati-hati dalam pembuatan akta. Hal ini dapat dilihat dari contoh peristiwa hukum yang terdapat dalam suatu kasus dimana seorang Notaris A dilaporkan oleh seseorang dikarenakan menerbitkan dua akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat dengan nomor dan tanggal akta yang sama sedangkan Penghadapnya berbeda. Adapun akta tersebut adalah Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT.ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dengan penghadap saudara R, yang terdapat salinan resmi aktanya dan Akta Berita Acara RUPS-LB PT.ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dengan para penghadap saudara R, T, E, F, yang minutanya sama sekali tidak ada. Tentu saja hal yang dilakukan Notaris tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu melakukan pengkajian mengenai pelanggaran jabatan notaris terkait penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Oleh karena itu, penulis memilih judul **Tinjauan**

⁸ A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, hal. 69

Yuridis Mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (studi kasus: Putusan Nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010).

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap pelanggaran mengenai penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara RUPS-LB tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan didakannya penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menelusuri sanksi menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap pelanggaran mengenai penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010.
2. Untuk menganalisis dan menelusuri akibat hukum terhadap penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu: suatu cara untuk menemukan data melalui bahan-bahan pustaka. Dimulai dari analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari buku-buku hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

Tipologi penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Eksplanatoris dan Penelitian Preskriptif. Penelitian eksplanatoris yaitu: penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam

suatu gejala. Dan Penelitian preskriptif yaitu: penelitian yang tujuannya memberikan saran atau jalan keluar dari suatu permasalahan.⁹

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh melalui sudi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan harus ditaati, yang digunakan sebagai landasan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas serta putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 02/B/MJ.PPN/VIII/2010, sedangkan Sumber sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Alat pengumpul data yang dipakai adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka, yang artinya mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara memaknai setiap data yang diperoleh oleh penulis sendiri dan didasarkan pada studi kasus yang berguna untuk menambah simpulan dari analisis serta mendukung hasil penelitian ini. Jadi, Hasil Penelitian berupa Simpulan yang ditambahkan dengan studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 02/B/MJ.PPN/VIII/2010 untuk memperkuat hasil temuan Penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan diuraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat memberikan uraian yang teratur serta memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian

⁹ Sri Mamudji, *et al.*, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (*Suatu Tinjauan Singkat*), (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 14

dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi 3 bab, yaitu :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang penulisan tesis, yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan terkait pelanggaran jabatan Notari dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat. Selanjutnya atas dasar latar belakang tersebut, pada bab ini juga akan diuraikan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dari penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

Bab Kedua ini merupakan tinjauan teori dan analisis pembahasan penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan pada teori-teori dan data-data yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian mengenai pelanggaran dalam penerbitan Akta Keputusan Rapat, serta analisis penulis berdasarkan teori dan kasus dari putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 02/B/MJ.PPN/VIII/2010. Bab kedua ini terdiri dari enam sub bab dimana sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum tentang sejarah keberadaan Notaris, sub bab kedua membahas mengenai tinjauan umum mengenai Notaris, sub bab ketiga membahas mengenai akta, sub bab ke empat membahas mengenai pelaksanaan jabatan Notaris, sub bab ke lima mengenai kasus posisi dan sub bab ke enam mengenai analisis yuridis mengenai pelanggaran jabatan Notaris dalam Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara.

BAB 3. PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat apabila menghadapi permasalahan serupa.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sejarah Keberadaan Notaris

2.1.1 Keberadaan Lembaga Notariat

Lembaga Notariat timbul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang otentik dalam hubungannya dengan sesama individu dalam ruang lingkup hukum perdata. Alat bukti tersebut berupa akta Notaris dan dapat digunakan untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Tujuan yang akan dicapai dari keberadaan lembaga Notariat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹¹

Keberadaan Notaris dipandang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat karena keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang Notaris itu dapat dipercaya dan akta yang dibuat dapat memberikan jaminan sebagai bukti yang kuat bahkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukannya di kemudian hari.

Memasuki perekonomian global akan mengakibatkan perekonomian nasional mengalami perkembangan pesat terutama di bidang hukum bisnis. Dalam dunia bisnis terdapat berbagai kegiatan bisnis seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, pendirian perusahaan, ekspor-impor dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan adanya suatu akta sebagai alat bukti yang dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan demikian keberadaan Lembaga Notariat hingga saat ini masih merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.

Berbicara mengenai keberadaan Lembaga Notariat maka perlu diketahui pula perkembangan keberadaan Lembaga Notariat dari awal hingga saat ini. Keberadaan Lembaga Notariat telah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Munculnya lembaga Notariat dimulai pada abad ke- 11 dan 12 di daerah Italia Utara yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang

¹¹ Sjaifurrahman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 10

sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latijnse Notariat*” yang mempunyai ciri-ciri yaitu : orang tersebut diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula. Awalnya lembaga notariat ini dibawa dari Italia ke Perancis. Kemudian lembaga notariat ini mulai berkembang dan meluas ke daratan Eropa melalui Spanyol sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Selatan.

Nama Notariat berasal dari nama pengabdinya yakni “*notarius*” yakni orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis. Kemudian berubah menjadi “*notarii*” yakni orang yang mempunyai keahlian menulis cepat. *Notarii* ini berasal dari kata “*nota literaria*” yang artinya tanda tulisan yang punya bentuk atau karakter yang digunakan untuk menggambarkan perkataan-perkataan. Untuk pertama kalinya nama *notarii* tersebut diberikan kepada orang-orang yang mencatat pidato cato di zaman Romawi. Pada abad ke-5 dan ke-6, nama *notarii* diberikan secara khusus kepada para penulis pribadi dari para kaisar, sehingga *notarii* kehilangan arti umumnya kemudian diartikan sebagai pejabat istana yang melakukan pekerjaan administratif.

Para *Notarii* tersebut tidak sama dengan Notaris yang dikenal sekarang akan tetapi mempunyai andil untuk terjadinya Notaris sekarang. Pada masa kekaisaran Justianus, selain nama *Notarii* dikenal pula:

1. *Tabeliones*.

Tabeliones ini adalah orang-orang yang ahli menulis cepat di luar kerajaan yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta atau surat-surat lain. *Tabeliones* tidak diangkat oleh penguasa umum karena bukan pegawai istana, maka akta-akta dan surat yang dibuat tidak mempunyai kekuatan otentik tetapi di bawah tangan.

2. *Tabulari*

Tabulari yakni pegawai negeri atau orang dalam kerajaan yang ditunjuk untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam pembuatan akta atau surat. *Tabulari* ditugaskan untuk mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan melakukan pengawasan atas arsip dari magisrat kota di bawah resort mana orang itu berada.

Dari ketiga bentuk keahlian tulis menulis tersebut yang paling mendekati dengan Notaris saat ini adalah Tabulari.

Fenomena lembaga Notariat masuk kekaisaran yakni pada masa kekuasaan Longobarden, dimana tabeliones diangkat menjadi pegawai kekaisaran yang tugasnya mencatat dan membuat akta untuk kepentingan masyarakat. Para tabeliones yang diangkat mempunyai derajat lebih tinggi dibandingkan dengan para tabeliones yang tidak diangkat. Oleh karena itu, masyarakat lebih suka menggunakan jasa tabeliones yang diangkat. Para tabeliones yang tidak diangkat tersebut kemudian bekerja di kekaisaran tanpa pengangkatan. Dengan mereka bekerja di kekaisaran, masyarakat beranggapan mereka sama dengan tabeliones yang diangkat oleh kekaisaran. Oleh karena itu terjadilah persaingan diantara para tabeliones yang diangkat dan yang tidak diangkat. Pada akhirnya untuk mencegah persaingan tersebut, kedua tabeliones bergabung menjadi satu dan menamakan dirinya Collecium selanjutnya disebut Notarii.

Kemudian pada zaman Karel de Grote, pemahaman mengenai notaris terbagi menjadi dua yaitu : kanselarij raja dan kanselarij paus. Tugasnya masing-masing untuk mencatat dan membuat akta. Pada kanselarij paus namanya tabelio dan clericus notarius publicus, sedangkan pada kanselarij raja namanya notarius dan notarii. Perubahan yang sangat mendasar pada zaman ini yakni memperbantukan notarius dan cancellarius di badan-badan peradilan.

Abad ke- 14 terjadi kemerosotan di bidang notariat. Pada masa ini jabatan notaris jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian di bidang notariat. Hal ini disebabkan karena kanselarij yang kekurangan uang menjual jabatannya kepada orang-orang tanpa memperdulikan apakah mereka mempunyai cukup keahlian di bidang notariat atau tidak.

2.1.2. Awal Pembentukan Perundang-undangan di Bidang Notariat

Keberadaan lembaga Notariat tidak hanya berkembang di Italia. Pada abad ke-13 lembaga notariat mulai masuk ke Perancis dan memperoleh puncak perkembangannya, dimana akta yang dibuat Notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan di abad ke-15 akta Notaris mempunyai kekuatan

pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum.¹² Pada waktu itu akta Notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta Notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta Notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.

Raja Lodewijk de Heilige yang dianggap sebagai peletak dasar bagi kesatuan ketatanegaraan Perancis banyak berjasa dalam pembuatan perundang-undangan. Pada tanggal 6 Oktober 1791 di Perancis diundangkan undang-undang di bidang notariat. Dengan mulai berlakunya undang-undang tersebut, maka hapuslah perbedaan yang terdapat sebelumnya diantara berbagai macam notaris sehingga hanya dikenal satu macam notaris. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1803 diundangkan undang-undang baru yaitu Ventoswet. Sejak saat itu notaris dijadikan pejabat umum dan terjadilah pelembagaan notariat yang dimulai di Perancis.

Pada saat Perancis menjajah Belanda, pelembagaan notariat di Perancis dibawa ke Belanda dengan dua dekrit Kaisar yakni tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh Belanda terhitung mulai 1 Maret 1811. Dengan adanya dua dekrit tersebut maka di Belanda terdapat peraturan yang berlaku umum yang pertama di bidang notariat. Perundang-undangan Notariat Perancis yang diberlakukan di Belanda tidak segera hilang setelah lepasnya negara itu dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813. Baru pada tahun 1842 setelah ada desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional di bidang notariat, maka dikeluarkanlah Nederland Staatsblad No. 20 tentang jabatan notaris.

¹² Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 9

2.1.3 Lembaga Notariat di Indonesia

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia.¹³ Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17. Pada saat itu Belanda meluaskan wilayah jajahannya ke Indonesia dengan tujuan mengambil seluruh kekayaan yang ada di Indonesia dan menguasainya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Hindia Belanda membentuk perusahaan dagang Negara yang dikenal dengan nama Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC).

Perusahaan tersebut bergerak dalam perdagangan rempah-rempah. Hal ini berdampak pada dunia perdagangan di Indonesia yang makin pesat dan membutuhkan tenaga profesional untuk membuat surat-surat keperdataan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Tenaga profesional tersebut yang sekarang dikenal dengan Notaris.

Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pada surat pengangkatan tersebut dimuat instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya. Lima tahun kemudian dikeluarkan instruksi pertama untuk Notaris Indonesia yang berisi 10 pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris minimal harus memiliki pengetahuan tentang hukum dari negeri-negeri dibawah kekuasaan Belanda, Notaris harus diuji dahulu, Notaris harus memberi jaminan bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan atau kealpaan, Notaris harus menyelenggarakan protokol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkannya kepada ketua pengadilan dan kejaksaan di kota yang bersangkutan, tanpa pandang pilih para Notaris harus melakukan jabatan mereka sebaik-baiknya, dan bila perlu melayani fakir miskin secara gratis, Notaris tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan, Notaris tidak akan membuat akta untuk kepentingan menyangkut pribadinya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Tahun 1822 dikeluarkan instruksi yang berisi 34 pasal.

¹³ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.3

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan jabatan notaris, maka diundangkan Staatsblad 1860 nomor 3. Dengan diundangkannya Staatsblad maka telah diletakkanlah fundamen sebagai landasan pelembagaan Notaris Indonesia. Pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, jabatan notaris di Indonesia menjadi kosong karena notaris-notaris yang pada saat itu kebanyakan orang Belanda kembali ke Belanda. Untuk mengisi jabatan notaris yang kosong tersebut maka dibentuklah kursus-kursus. Yang dapat masuk kursus-kursus adalah orang-orang yang dianggap mengetahui bidang hukum. Tahun 1950 dibuka pendidikan spesialisasi notaris pertama di Universitas Indonesia.

Kemudian pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara. Namun pelaksanaan undang-undang tersebut menyebabkan timbulnya hal yang tidak diinginkan yang memerosotkan nama baik korps notariat. Hal ini dikarenakan pengangkatan wakil notaris tersebut hanya untuk satu tahun kemudian diperpanjang lagi satu tahun akibatnya wakil notaris berusaha mendapatkan yang sebanyak mungkin.

Pada tahun 1999 dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 1999 terjadi perubahan dibidang pendidikan notariat dikarenakan semua pendidikan spesialisasi tidak dikelola oleh universitas melainkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Sehingga terjadi tarik menarik antara lembaga universitas dengan organisasi notaris. Kemudian setelah tahun 2000 keluar putusan dari Departemen Pendidikan dan Budaya bahwa pendidikan spesialisasi notaris masuk dalam institusi dengan perubahan pada sistem pendidikan kenotariatan yang berubah menjadi magister.

Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan yang ditandai dengan berhasilnya pemerintah mengundangkan Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 atau yang dikenal dengan UUJN yang menggantikan Peraturan Jabatan Notaris (Stb.1860-3). Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga tercipta unifikasi

hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Notaris

2.2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris secara yuridis berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUJN didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi tersebut merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN.

Pengertian Notaris dalam UUJN tersebut berbeda dengan Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) yang mendefinisikan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain¹⁴”.

Definisi Notaris dalam UUJN dan PJN jika diperbandingkan maka rumusan dalam UUJN lebih luas dibandingkan dengan rumusan dalam PJN, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan pasal 1868 KUHPerdara tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena

¹⁴ GHS, Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, hal. 31

itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum tersebut berdasarkan PJN maupun UUJN.

Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dalam PJN dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu. Dalam UUJN terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian Notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.¹⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UUJN tersebut, Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Namun kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum tidak hanya untuk Notaris saja, karena saat ini PPAT dan Pejabat lelang juga dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Dengan demikian, Notaris sudah pasti pejabat umum tapi tidak setiap pejabat umum pasti Notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.¹⁶

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut Notaris mendapat honorarium dari masyarakat yang merasa telah dilayani oleh Notaris. Oleh karena itu, Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar

¹⁵ Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, hal. 15

¹⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 14

jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.¹⁷

Notaris sebagai jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris. Oleh karena itu sebagai bentuk menjalankan tugas Negara yang diterima Notaris, maka Notaris sebagai suatu jabatan berdasarkan hukum diperkenankan mempergunakan lambang Negara.

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapa pun dan tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*) yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.¹⁸

Untuk dapat menjalankan jabatan sebagai Notaris, mereka yang diangkat menjadi Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud pasal 3 UUJN adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

¹⁷ Ibid, hal. 10

¹⁸ Ibid, hal. 16

Selain syarat yang ditentukan dalam pasal 3 UUJN tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan setelah lulus dari Magister Kenotariatan, yakni:

- a. Mendaftarkan diri sebagai anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- b. Mengikuti dan lulus ujian Kode Etik Notaris
- c. Mengikuti diklat-diklat khusus antara lain seperti SABH, Koperasi, Pasar Modal

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji sebagai Notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

2.2.2 Wewenang, Kewajiban dan Larangan Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹⁹ Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya dan harus ada dasar hukumnya. Wewenang tersebut harus diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Notaris sebagai suatu jabatan memperoleh kewenangan secara atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya yaitu:²⁰

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

¹⁹ Ibid, hal. 77

²⁰ Ibid, hal.78

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula;
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang tersebut akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian.

Kewenangan Notaris yang terdapat dalam pasal 15 UUJN tersebut dapat dibedakan menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan lain. Kewenangan umum Notaris sebagaimana diuraikan pasal 15 ayat 1 UUJN, kewenangan khusus sebagaimana diuraikan pasal 15 ayat 2 UUJN dan kewenangan lain diuraikan pasal 15 ayat 3 UUJN. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang diuraikan dalam pasal 51 UUJN yakni berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.

Selain wewenang dalam menjalankan jabatannya seperti yang telah diuraikan di atas, seorang Notaris juga harus mengetahui batasan wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apa saja yang boleh dibuat olehnya, agar jangan sampai Notaris membuat akta yang bukan dalam

kewenangannya tersebut. Kewenangan Notaris itu tidak tak terbatas, adapun batasan-batasan yang membatasi kewenangan seorang Notaris sehubungan dengan pembuatan akta yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya

Tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat

Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang ditujukan kepada Notaris sendiri, istrinya atau suaminya, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaries baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa batas, serta garis keturunan ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa, hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan notaries berwenang untuk membuat akta otentik sedangkan akta yang dibuat di luar daerah jabatannya maka aktanya menjadi tidak sah;

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Sebab notaris tidak berwenang untuk membuat akta apabila notaris masih cuti atau telah dipecat dari jabatannya serta sebelum melaksanakan sumpah jabatan notaris tidak berwenang untuk membuat akta.

Jika salah satu dari keempat syarat tersebut di atas ada yang tidak terpenuhi maka aktanya tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh penghadap.

Harlien Budiono dalam majalah Renvoi mengemukakan bahwa Notaris mempunyai 2 kewenangan dalam pembuatan akta otentik yakni menjalankan tugas perundang-undangan dan menjalankan tugas diluar tugas perundang-undangan. Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik.dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan menjalankan tugas diluar perundang-undangan adalah kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.²¹

UUJN telah memberi kewenangan yang luas kepada Notaris dalam pembuatan akta otentik. Agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, maka Notaris dalam menjalankan tugasnya diberi sejumlah kewajiban hukum sekaligus kewajiban etis yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

1. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
 - c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

²¹ Herlien Budiono, Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar), (Renvoi: September 2005), hal. 33

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
 - m. Menerima magang calon notaris.
2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 3. Akta originali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah akta :
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun
 - b. Penawaran pembayaran tunai
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - d. Akta kuasa
 - e. Keterangan kepemilikan, atau
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturang perundang-undangan

4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Berkaitan dengan ketentuan pasal 16 UUJN diatas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan juga harus tunduk pada larangan-larangan dalam menjalankan tugas jabatannya. Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris. Ketentuan yang berisi tentang larangan tersebut diatur di dalam pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap sebagai Pegawai Negeri
- d. merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat

- f. merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris
- h. menjadi notaris pengganti atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Apabila kewajiban-kewajiban yang telah diuraikan di atas tersebut tidak dilaksanakan dan larangan-larangan tersebut dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 85 UUJN.

2.2.3 Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Notaris

Pengaturan mengenai tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan Notaris berkaitan dengan kewenangan Notaris sepanjang tempat dimana akta tersebut dibuat. Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wilayah kewenangannya yakni satu propinsi dalam daerah mana tempat kedudukannya terletak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota
2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 18 UUJN ini mempunyai arti bahwa Notaris wajib berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan mempunyai wilayah jabatan propinsi, sehingga Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukan Notaris, tapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke Kota atau Kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan Kota atau Kabupaten akta dibuat dan diselesaikan. Tindakan semacam itu dibenarkan oleh UUJN akan tetapi dalam pelaksanaannya dibatasi oleh Kode Etik Notaris.

Dalam kaitannya dengan tempat kedudukan Notaris maka keberadaan Notaris harus disesuaikan pula dengan kondisi wilayah yang ada ditempat kedudukannya. Oleh karena itu untuk mencukupi jumlah Notaris di suatu tempat maka tetap mengacu pada jumlah penduduk yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 22 UUJN, dimana dinyatakan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan.

UUJN memberikan kesempatan kepada Notaris untuk pindah tempat wilayah kerja. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 23 UUJN, dinyatakan bahwa Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada menteri. Adapun syarat pindah wilayah jabatan Notaris tersebut adalah tiga tahun berturut-turut telah melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris. Permohonan pindah tempat kedudukan dapat diajukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris dan persyaratan yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi.

2.2.4 Lembaga Pengawas Notaris

UUJN telah memberikan kewenangan yang luas kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka perlu diadakan pengawasan terhadap Notaris dan penjatuhan sanksi bila terjadi pelanggaran. Dengan berlakunya UUJN, maka pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu, Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI). Terdapat perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda,

namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi Notaris.²²

2.2.4.1 Majelis Pengawas Notaris

UUJN menentukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri yang membawahi bidang kenotariatan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan itu sendiri adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap notaris.

Majelis Pengawas tersebut dibentuk secara berjenjang dengan tujuan agar mempermudah pengawasan mulai dari daerah sampai ke pusat. Pembagian jenjang tersebut ada 3 yakni: Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota,²³ Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi²⁴ dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara²⁵. Setiap Majelis Pengawas beranggotakan 9 orang yang terdiri dari 3 unsur yakni pemerintah sebanyak 3 orang, organisasi Notaris sebanyak 3 orang dan ahli/akademik sebanyak 3 orang.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang didalamnya terdapat unsur Notaris dimaksudkan agar Notaris diawasi dan diperiksa oleh pengawas yang mengerti dan memahami dunia Notaris luar dalam. Perpaduan unsur Notaris, pemerintah, dan akademik dalam keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN. Pengawasan tersebut tidak hanya agar pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran jabatan Notaris.

²² Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, hal. 262

²³ Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 69 ayat 1

²⁴ Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 72 ayat 1

²⁵ Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 76 ayat 1

Ketentuan pasal 70 huruf b UUJN dan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan.²⁶ Pemeriksaan terhadap Notaris juga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa yang sifatnya insidental saja.

Selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan, Majelis Pengawas juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) mempunyai wewenang masing-masing. Adapun wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut adalah sebagai berikut²⁷:

1. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apa pun.

Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris; tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apa pun. MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis.

MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. MPW dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan

²⁶ Habib, Majelis Pengawas Notaris, (Bandung:Refika Aditama,2011), hal. 20

²⁷ Ibid, hal.24

sampai 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

3. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas

Pasal 77 huruf c UUJN, menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri dan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu.

2.2.4.2 Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang terdiri dari tiga tingkat yaitu tingkat pusat, wilayah dan daerah. Anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkat tersebut berjumlah tiga sampai lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa kongres ditingkat pusat, konferensi wilayah ditingkat propinsi dan konferensi daerah ditingkat kota atau kabupaten.²⁸

Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan ini diatur dalam anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia. Tugas dari Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil putusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan apabila dinyatakan bersalah, maka Dewan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris

²⁸ Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, hal. 263

Indonesia, dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja.

2.2.5 Sanksi

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.²⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu: sebagai alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

Sanksi pada hakekatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan dibalik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan. Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan kesadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.³⁰

Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris adalah sebagai upaya penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai UUJN.

²⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 200

³⁰ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 201

Disamping itu dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat Lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan karena jika Notaris melakukan pelanggaran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.³¹

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum (*legal responsibility*) baik secara perdata, administrasi maupun pidana.³² Sanksi atas kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam UUJN. Adapun sanksi-sanksi tersebut antara lain:

2.2.5.1 Sanksi Perdata

Dalam pasal 84 UUJN ditentukan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sanksi tersebut merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Ketentuan pasal 84 UUJN tersebut menegaskan, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, maka dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Akibat dari akta Notaris seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan

³¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, hal. 90

³² Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, (Jakarta: Sofmedia, 2011), hal. 108

sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.³³

2.2.5.2 Sanksi Administrasi

Selain sanksi perdata UUJN juga mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif yang terdapat dalam pasal 85 UUJN yang berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam pasal 85 UUJN. Dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis.

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

³³ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, hal. 92

2.3 Akta

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atas perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁴ Dalam hukum perdata diatur ketentuan mengenai alat bukti yakni dalam pasal 1866 KUHPerdara dimana dikatakan bahwa alat bukti terdiri dari alat bukti tulisan, pembuktian dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu surat-surat yang berbentuk akta dan surat-surat lain yang bukan berbentuk akta.³⁵

2.3.1 Akta Otentik dan Akta di bawah tangan

Akta itu sendiri terbagi lagi dalam akta otentik dan akta dibawah tangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1867 KUHPerdara yang menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat hanya sebatas pihak-pihak saja, maka kekuatan pembuktiannya hanya sebatas jika para pihak mengakui isi akta tersebut. Jika para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat. Keistimewaan akta otentik yakni merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta otentik sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain

³⁴ R.Soeroso, Perjanjian di bawah tangan,(Jakarta: Sinar Grafika,2010),hal.6

³⁵ Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta,hal.100

selain yang tertulis dalam akta tersebut. Ada beberapa perbedaan dari akta otentik dengan akta dibawah tangan, yaitu:³⁶

1. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti sebagaimana akta yang dibuat oleh notaris sedangkan untuk akta dibawah tangan mengenai tanggal tidak selalu demikian.
2. grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan sedang akta dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
3. kemungkinan hilangnya akta dibawah tangan lebih besar dari pada akta otentik.

2.3.2 Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang dikehendaki para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Suatu Akta dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila memenuhi syarat otentisitas sehingga akta tersebut merupakan akta otentik. Akta Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (7) UUJN yang menegaskan bahwa: Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Philipus M. Hadjon mengenai syarat akta otentik, yaitu³⁷ : di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku) dan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum. Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu³⁸ : di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan dimana akta itu dibuat.

Kedua pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan sumber otentitas akta Notaris juga merupakan

³⁶ G.H.S,Lumban Tobing,Peraturan Jabatan Notaris, hal.54

³⁷ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 126

³⁸ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.

dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut: Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum, Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Otentik tidaknya suatu akta (otentisitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Notaris) saja. Namun pejabat umum tersebut juga harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu dan bentuk serta cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengacu pada UUJN, mengenai bentuk akta Notaris secara khusus telah diatur di dalam pasal 38 dimana dikatakan bahwa setiap akta Notaris harus dibuat dalam format yang terdiri atas:

1. Kepala atau Awal Akta yang memuat :
 - a. Judul akta
 - b. Nomor akta
 - c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris
2. Badan Akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili.
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak yang menghadap
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan
 - d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan .
3. Penutup atau Akhir Akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada

- c. Nama lengkap, tempat kedudukan, dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta,
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian

Perjanjian yang dibuat para pihak dalam Akta Notaris mengikat para pihak yang terdapat dalam akta itu, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara ada dua syarat sahnya perjanjian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak.

2.3.3 Penggolongan Akta Otentik

1. Akta Relas

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau dalam praktik Notaris dinamakan akta relas atau akta pejabat, yaitu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan serta dialaminya sendiri oleh Notaris saat menjalankan jabatannya. Yang dapat dikatakan sebagai relas akta misalnya berita acara rapat para pemegang saham perseoran terbatas dan sebagainya.

2. Akta Pihak

Akta yang dibuat dihadapan notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*) atau akta pihak, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang diterangkan para pihak kepada notaris dalam melaksanakan jabatannya dimana para pihak ingin agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonstantir oleh notaris didalam suatu akta otentik. Yang dapat

dikatakan partij akta misalnya Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) perjanjian hibah, jual beli dan sebagainya.

Perbedaan kedua bentuk akta di atas dapat dilihat dari bentuk akta-aktanya, dimana pada partij akta (dibuat dihadapan notaris) ada keharusan tandatangan dari penghadap sedangkan hal tersebut tidak merupakan suatu keharusan pada akta relaas (dibuat oleh notaris). Perbedaan kedua bentuk akta tersebut berpengaruh dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Untuk akta relaas hanya dapat digugat jika akta tersebut palsu sedangkan pada partij akta dapat digugat mengenai isi dari akta tersebut tanpa menuduh kalau aktanya palsu.

2.3.4 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa akta notaris yang merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.³⁹ Pada umumnya akta notaris mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan baik yang terdapat pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai akhir akta. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan

³⁹ Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, hal. 19

akta otentik. Penilaian pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu merupakan yang dilakukan dan disaksikannya dalam jabatannya itu. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta itu, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaries, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima siapa pun.

Pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris tidak dilarang untuk melakukan penyangkalan atas aspek formal akta notaris. Penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke

pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari tanggal bulan tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya.

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang meminta dibuatkan akta tersebut sebagai alat bukti. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Jika ternyata keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah.

2.3.5 Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta

Pengertian minuta akta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris. Dalam minuta ini juga tercantum asli tanda tangan, paraf para penghadap, para saksi dan Notaris, renvoi, dan bukti-bukti lain yang untuk mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Akta dalam bentuk In Minuta wajib disimpan Notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (Repertorium) serta diberi nomor Repertorium. Akta Notaris yang dibentuk dalam bentuk Minuta dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya sesuai dengan permintaan penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan oleh Notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.

Disamping itu, dikenal pula akta Notaris dalam bentuk In Originali, artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (renvoi) tercantum dalam

akta dan dalam akta In Originalu hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, dan Notaris tidak wajib untuk menyimpan akta dalam bentuk In Originali ke dalam bundel akta Notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (Repertorium) serta diberi nomor Repertorium. Akta dalam bentuk In Originali tidak dapat diberikan salinannya⁴⁰.

Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salunan yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam Minutanya yang sama bunyinya.

Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”. Kutipan ini diambil dari sebagian Minuta Akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan. Kutipan dari Minuta akta tersebut ditempatkan pada isi akta dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.

2.4 Pelaksanaan Jabatan Notaris

2.4.1 Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam ruang lingkup UUJN tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti berupa akta otentik yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata. Notaris membuat akta tersebut karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun. Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan Notaris. Selanjutnya, Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris dengan tetap berpijak pada prosedur pembuatan akta dan aturan

⁴⁰ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 46

hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dituangkan dalam akta.⁴¹ Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris dapat juga memberikan nasehat hukum sesuai permasalahan yang ada. Nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak tersebut dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang Esoterik, diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan dalam UUJN. Dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dalam asas-asas pemerintahan yang baik dikenal asas-asas sebagai berikut⁴²: Asas persamaan, Asas kepercayaan, Asas kepastian hukum, Asas kecermatan, Asas pemberian alasan, Larangan penyalahgunaan wewenang dan Larangan bertindak sewenang-wenang. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris sebagai berikut⁴³:

a. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, kewenangannya terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu saja. Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada

⁴¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, hal. 121

⁴² Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 270

⁴³ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 34

masyarakat Notaris tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan social-eonomi atau alasan lainnya. Hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-Cuma kepada yang tidak mampu.

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaran dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan , maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan

Asas kecermatan merupakan penerapan dari pasal 16 ayat 1 huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan dalam pembuatan akta dapat dilakukan dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris, menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan para pihak, memeriksa bukti surat, memberikan saran, melakukan pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan minuta.

e. Asas Pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika tindakan Notaris merugikan para pihak, maka para pihak dapat menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas

Dalam pasal 16 ayat 1 huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris juga dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Dalam pasal 16 ayat 1 huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

2.4.2 Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam membuat akta otentik tidak hanya didasarkan karena adanya kehendak dari para pihak yang menginginkan suatu alat bukti tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengharuskan suatu perbuatan hukum dibuat dalam akta notaris yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan Jabatan Notaris dari ketentuan UUPT Tahun 2007 dapat ditemui dalam pendirian perseoran terbatas, perubahan anggaran dasar dan pembuatan risalah RUPS.

2.4.2.1 Pendirian Perseroan Terbatas

Setiap orang yang akan mendirikan perseroan harus memenuhi sejumlah syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam Anggaran Dasar, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka pendirian sebuah PT dapat dianggap tidak sah sebagai badan hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Didirikan dua orang atau lebih

Dalam pasal 7 ayat 1 UUPT Tahun 2007 ditentukan bahwa pendiri perseroan harus dua orang atau lebih. Pendirian perseroan juga harus berdasarkan perjanjian dari para pendiri. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 1 ayat 1 UUPT Tahun 2007 bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Hal tersebut juga dinyatakan pada pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual. Artinya,

bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara satu dan yang lain mengikatkan dirinya untuk mendirikan perseroan.⁴⁴

b. Pendirian berbentuk akta Notaris dalam bahasa Indonesia

Pendirian Perseroan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan. Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan. Akan tetapi, akta Notaris tersebut juga berfungsi sebagai syarat agar perseroan tersebut mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Setiap Pendiri wajib mengambil bagian saham

Ketika para pendiri menghadap Notaris untuk membuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan.

d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum

Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Perolehan status tersebut bertepatan dengan tanggal dikeluarkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

2.4.2.2 Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan perseroan. Ketentuan pasal 15 ayat (1) UUPT 2007 menegaskan Anggaran Dasar Perseroan sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal berikut: nama dan tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; jumlah saham, klasifikasi saham, dan nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris; RUPS; Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Anggaran Dasar Perseroan tersebut dapat mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 cara pembuatan perubahan Anggaran Dasar yakni harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta

⁴⁴ Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, hal. 23

Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan pilihan atas bentuk akta pihak atau akta relaas. Dengan demikian, RUPS perubahan anggaran dasar dapat dibuat baik dengan akta notaris dalam bentuk akta relaas maupun dalam bentuk akta “Pernyataan Keputusan Rapat” (PKR).

Akta PKR dikenal di dalam praktek kenotariatan sebenarnya merupakan penemuan hukum dalam kaitannya dengan bentuk aktanya. PKR adalah suatu akta notaris yang pada dasarnya bersumber pada akta risalah rapat dibawah tangan dan hasil keputusan rapatnya yang dinyatakan dalam bentuk akta notaris (akta pihak). Ketentuan pasal 21 ayat (4) jo ayat (5) UUPT 2007 telah memberikan kemungkinan dibuatnya keputusan perubahan anggaran dasar yang berasal dari akta risalah rapat dibawah tangan asalkan dalam waktu 30 hari dinyatakan dalam akta notaris dalam bentuk PKR.

Menurut penjelasan pasal 21 ayat (5) UUPT 2007, yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan AD. Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan AD tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat oleh notaris, maka berita acara itu harus “harus dinyatakan dalam akta notaris”. Sebaliknya, kalau berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS itu dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, dengan sendirinya sudah langsung keputusan RUPS atas perubahan AD itu telah dinyatakan dalam Akta Notaris.⁴⁵

Perubahan Anggaran Dasar diklasifikasi menjadi 2 yakni perubahan Anggaran Dasar tertentu yang harus mendapatkan persetujuan Menteri dan perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat ketentuan pelaksanaannya yakni PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007. Mengenai perubahan Anggaran Dasar tertentu yang harus mendapatkan persetujuan Menteri, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 Notaris sebagai kuasa Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Dirjen AHU. Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan AD tertentu kepada Menteri atau Dirjen AHU berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat

⁴⁵M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,(Jakarta,Sinar Grafika,2009), hal. 201

Notaris yang bersangkutan. Sedangkan mengenai perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 Pemberitahuan perubahan AD kepada Menteri atau Dirjen AHU disampaikan oleh Notaris selaku Kuasa Direksi Perseroan.

Pelaksanaan jabatan Notaris terkait perubahan anggaran dasar Perseroan adalah Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentu kepada Menteri atau Dirjen AHU berdasarkan akta Notaris berupa Berita Acara RUPS atau Pernyataan Keputusan Rapat.

2.4.2.3 Pembuatan Risalah RUPS

RUPS terbagi menjadi dua yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun, dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang yakni 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan RUPS lainnya, dalam praktik dikenal dengan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) dapat diadakan setiap waktu dan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Ketentuan mengenai Risalah RUPS diatur dalam pasal 90 UUPT No. 40 Tahun 2007. Risalah RUPS berisikan keputusan-keputusan yang diambil pada waktu pelaksanaan RUPS sampai RUPS itu berakhir. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu, pembuatannya bersifat imperatif. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.⁴⁶ Berdasarkan pasal 90 ayat (1) UUPT, risalah RUPS wajib ditandatangani. Apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan akta notaris yang dibebani kewajiban untuk menandatangani adalah Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Maksud dari penandatanganan tersebut untuk menjamin kebenaran dan isi risalah RUPS.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 90 ayat (2) risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1

⁴⁶ Ibid, hal. 340

(satu) orang pemegang saham. Risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris bila tanpa ditandatangani, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal ini sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai “akta autentik”. Sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.⁴⁷

Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam RUPS hanya bersifat relatif, karena RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Notaris baru akan melakukan pelaksanaan jabatannya dalam RUPS ketika Notaris yang bersangkutan diminta untuk menyaksikan RUPS tersebut dan menuangkannya dalam bentuk akta Relaas berupa Akta Berita Acara RUPS. Sedangkan bila RUPS dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris, maka Notaris baru akan melakukan pelaksanaan jabatannya ketika Notaris yang bersangkutan diminta untuk membuat akta partai berupa akta PKR yang didasarkan pada RUPS yang dibuat dibawah tangan

2.5 Kasus Posisi

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa dalam praktek, Notaris sering dilibatkan dan rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Sedangkan sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya Notaris di dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kekhilafan. Hal ini dapat dilihat dari contoh peristiwa hukum yang terdapat dalam suatu kasus terkait penerbitan dua salinan Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat yang akan dijabarkan di bawah ini.

PT. Asri Nusa Mandiri Prima (selanjutnya disebut PT ANMP) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian no 25 tanggal 16 Desember 1996.

⁴⁷ Ibid hal. 340

PT ANMP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan dan berkedudukan di Pekanbaru. Susunan kepengurusan dan kepemilikan saham PT. ANMP pada saat itu adalah Tuan R selaku Direktur Utama memiliki saham sejumlah 1260 lembar saham, Tuan E selaku Komisaris memiliki 840 lembar saham dan Tuan TJ selaku Komisaris Utama memiliki 2100 lembar saham serta cadangan milik perusahaan sejumlah 1400 lembar saham.

Berawal dari PT ANMP yang mengalami kesulitan keuangan karena tidak dilakukan pembayaran tagihan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) oleh PT SSS milik Tuan TJ yang juga sebagai pemegang 2100 saham PT ANMP, maka terjadi pembicaraan antara Tuan E dan Tuan R untuk mengatasi kesulitan keuangan tersebut dan kemudian disepakati bahwa Tuan E akan menjual saham yang dimilikinya sejumlah 840 lembar saham kepada Tuan R sebagaimana surat perjanjian yang dibuat pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007.

Namun keesokan harinya, Tuan R tanpa sepengetahuan Tuan E telah datang ke Kantor Notaris A dan menemui salah satu staff Notaris A untuk menyerahkan draft notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANMP yang pada pokoknya berisi mengenai persetujuan :

- a. pengeluaran saham cadangan perseroan sebanyak 1400 lembar saham atau sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dijual kepada Tuan R dan telah disetor kepada perusahaan.
- b. jual beli saham antara seluruh saham milik Tuan E kepada Tuan R sebanyak 840 lembar saham atau sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
- c. pengunduran diri Tuan E selaku Komisaris dan mengangkat Tuan F sebagai Direktur.
- d. perubahan susunan Direksi dan Komisaris

Pada tanggal 9 Maret 2007 Tuan E datang ke kantor Notaris A dengan dan menandatangani Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat atas dasar notulen RUPS-LB di bawah tangan yang dibawa oleh tuan R satu hari sebelumnya. Kemudian tanggal 12 Maret 2007, PKR nomor 40 tersebut beserta minuta aktanya didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. Sedangkan salinan aktanya diserahkan kepada Tuan E. Setelah menerima salinan

akta PKR tersebut ternyata diketahui bahwa tidak semua apa yang tertuang dalam akta tersebut sesuai dengan kebenarannya. Tuan E hanya menyetujui penjualan saham miliknya sejumlah 840 lembar saham bukan penjualan saham cadangan milik perusahaan yg berjumlah 1400 lembar saham kepada tuan R. Namun sejak dikeluarkannya PKR RUPS-LB Nomor 40 Tanggal 9 Maret 2007 maka seluruh saham cadangan milik PT ANMP yang berjumlah 1400 atau senilai 140.000.000 menjadi milik tuan R sepenuhnya. Hal tersebut mengakibatkan Tuan E kehilangan haknya atas saham cadangan tersebut yaitu sebanyak 20% dari 1400 lembar saham cadangan perusahaan yaitu 280 lembar saham atau sekitar Rp. 28.000.000,- dan tuan E juga belum menerima hasil penjualan saham miliknya dari tuan R sebanyak 840 saham atau sekitar Rp. 84.000.000,-

Tuan E kemudian protes karena merasa tidak pernah diadakan rapat dan RUPS tersebut tidak mencapai kuorum kehadiran yakni 2/3 maka seharusnya tidak dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, Tuan R datang lagi ke Notaris A untuk membuat akta risalah RUPS-LB yang seolah-olah dihadiri semua pemegang saham. Dimana akta risalah RUPS-LB tersebut dibuat dengan nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan ternyata Risalah RUPS-LB tersebut tidak ada minutanya.

Oleh karena Tuan E merasa tertipu, maka Tuan E melaporkan Tuan R kepada polisi yang kemudian di proses Pengadilan Negeri Pekanbaru atas tuduhan melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik. Selanjutnya dalam proses pembuktian di pengadilan diketahui terdapat alat bukti tertulis berupa 2 (dua) salinan akta notaris yang dibuat Notaris A di Pekanbaru, yakni salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS-LB PT ANMP No. 40 dan salinan akta Berita Acara RUPS-LB No. 40. Kedua salinan tersebut dibuat dengan nomor yang sama, pada hari tanggal dan waktu yang sama namun penghadapnya berbeda, dan salah satunya diterbitkan tanpa ada minuta yang mendasarinya.

Tuan R yang merasa dirugikan karena dipidana penjara 1 tahun kaena dianggap memberikan keterangan palsu dalam suat akta otentik sehingga nama baiknya tercemar, melaporkan dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris A kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau. Dari hasil

pemeriksaan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan, maka diketahui bahwa Notaris A telah melakukan kesalahan dimana telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan pada saat yang sama telah pula menerbitkan Berita Acara RUPS-LB PT ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007. Kedua salinan tersebut dibuat dengan nomor yang sama, pada hari tanggal dan waktu yang sama namun penghadapnya berbeda, dan Berita Acara RUPS-LB diterbitkan tanpa ada minuta yang mendasarinya.

Kemudian Majelis Pengawas Notaris berdasarkan hasil pemeriksaannya menilai bahwa Notaris A telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” juncto Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Notaris A maka Notaris A dikenai sanksi Teguran Lisan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau. Tuan R merasa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan sanksi yang dikenakan untuk Notaris A terlalu ringan. Oleh karena itu, Tuan R mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan permohonan agar Notaris A dijatuhi sanksi yang lebih berat dan akta no 40 tanggal 9 Maret 2007 dinyatakan sebagai hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum. Tuan R juga menyampaikan beberapa dalil salah satunya mengenai notulen RUPS LB PT ANMP yang tidak kuorum karena tidak dihadiri oleh 2/3 pemegang saham. Notaris A membantah dalil-dalil Tuan R dan memberikan beberapa tanggapan salah satunya mengenai persyaratan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 9 Maret 2007 tersebut akan dilengkapi oleh Tuan R kemudian. Setelah memeriksa fakta-fakta

hukum, bukti-bukti dan dalil-dalil dari Terbading dan Pembading maka Majelis Pengawas Pusat Notaris menolak permohonan banding Tuan R dan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No.W4.08 AH.0209.

2.6 Analisis Yuridis Mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat PT. ANMP

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan untuk menganalisis dan menelusuri mengenai sanksi menurut UUJN terhadap pelanggaran dalam penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010 dan akibat hukum terhadap penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, maka pembahasan analisis yuridis ini akan dibagi dalam dua sub bab yang masing-masing akan secara khusus membahas mengenai sanksi atas pelanggaran dalam penerbitan akta Pernyataan Keputusan Rapat dan akibat hukum terhadap penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

2.6.1 Sanksi Menurut UUJN Terhadap Pelanggaran mengenai penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum (*legal responsibility*) yakni berupa sanksi baik secara perdata, administrasi maupun pidana.

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi yang terdapat dalam pasal 84 dan 85 UUJN. Sanksi tersebut merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan

tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.

Dari uraian kasus posisi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua salinan akta dengan nomor dan tanggal yang sama. Hal tersebut dibuktikan dengan Notaris A yang telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan pada saat yang sama telah pula menerbitkan Berita Acara RUPS-LB PT ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007. Kedua salinan tersebut dibuat dengan nomor yang sama, pada hari tanggal dan waktu yang sama namun penghadapnya berbeda, dan Berita Acaranya diterbitkan tanpa ada minuta yang mendasarinya.

Terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (5) UUPT 2007 untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana RUPS yang dilaksanakan dibawah tangan harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan RUPS. Berkenaan dengan hal tersebut, Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan pasal 15 UUJN. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Notaris A secara tidak langsung dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c, dan d yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Mengenai pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang terdapat dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait

dalam pembuatan hukum, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Notaris A yang menerima pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANMP tanpa kelengkapan syarat atau data-data yang seharusnya dipenuhi Tuan R dalam pembuatan akta PKR tersebut yakni surat kuasa dan data terkait kuorum kehadiran. Seharusnya Notaris A memeriksa terlebih dahulu kelengkapan persyaratan penerbitan akta PKR dengan seksama dan teliti sebelum membuat akta tersebut.

Pelanggaran kewajiban terkait pasal 16 ayat (1) huruf b dan c yang menyatakan Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan berkewajiban mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta, hal ini terbukti dari tidak adanya minuta yang mendasari dibuatnya Berita Acara RUPS-LB PT ANMP. Bahwa Salinan akta adalah salinan kata demi kata yang sama sekali sama bunyinya dengan asli akta. Dalam hal ini salinan Berita Acara RUPS-LB tidak ada minutanya, dengan demikian jelas bahwa salinan Berita Acara RUPS-LB tersebut tidak ada dasarnya.

Pelanggaran kewajiban terkait pasal 16 ayat (1) huruf d yang menyatakan Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, hal ini dapat dibuktikan dengan Notaris A tetap membuat akta PKR meskipun Tuan R belum menyerahkan data-data secara lengkap terkait kuorum kehadiran. Apabila data-data lengkap maka Notaris dapat memeriksa dan mengetahui bahwa rapat tersebut tidak mencapai kuorum kehadiran $\frac{2}{3}$ sesuai yang terdapat dalam anggaran dasar PT. ANMP. Dalam hal ini seharusnya Notaris A dapat menolak pembuatan akta PKR tersebut atau menunda pembuatan sampai semua syarat dilengkapi.

Bila ditinjau dari UUPT 2007 yang mengatur mengenai kuorum kehadiran, maka seharusnya Notaris A meneliti apakah kuorum kehadiran terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT. ANMP. Dalam kasus ini ternyata kuorum kehadirannya tidak terpenuhi karena Tuan TJ selaku pemilik 50% saham tidak hadir sehingga rapat tersebut tidak kuorum karena tidak dihadiri $\frac{2}{3}$ pemegang saham. Apabila Notaris A teliti maka Notaris A dapat menolak dan

memberikan nasehat hukum kepada Tuan R bahwa rapat tersebut tidak kuorum sehingga tidak dapat dibuat aktanya.

Selanjutnya, menurut penulis bila ditinjau dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 58 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain, maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANMP oleh Notaris A merupakan suatu pelanggaran pelaksanaan jabatan karena Notaris tidak diperbolehkan menggunakan nomor yang telah diterbitkan salinannya. Dengan membuat akta pernyataan keputusan rapat dengan nomor dan tanggal yang sama, maka Notaris A telah membuat akta yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan akta yang sebenarnya atau dapat dikatakan Notaris A membuat akta dengan tanggal mundur.

Akibat dari pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris A tersebut terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c,d jo pasal 58 ayat (2) UUJN, maka sanksi yang dapat diterima oleh Notaris A adalah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 85 UUJN yang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat”.⁴⁸

Sanksi administrasi dijatuhkan terhadap Notaris karena terjadi pelanggaran terhadap segala kewajiban dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi administratif. Pelanggaran yang dilakukan Notaris A merupakan suatu kelalaian dan ketidak

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris , Pasal 85

telitian dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu sanksi yang dapat dikenakan pada Notaris adalah sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat sesuai ketentuan pasal 85 UUJN. Sanksi administratif yang diberikan tersebut sifatnya reparatoir artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh Notaris yang bersangkutan.

Dalam kasus ini apabila pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris A menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Notaris A dapat digugat secara perdata untuk memberikan ganti rugi atas apa yang disebabkan. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada ketentuan pasal 84 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga apabila akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum. Apabila karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris A menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Notaris A juga dapat digugat untuk memberikan ganti rugi atas dasar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Tugas pelaksanaan jabatan yang dijalankan Notaris berada dalam ruang lingkup hukum perdata. Namun, ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata, administrasi atau kode etik tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan dasar Notaris telah memasukkan keterangan palsu dalam akta. Menurut Habib Adjie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek:⁴⁹

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap
- b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris
- c. Tanda tangan yang menghadap
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta

⁴⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal.120

f. Minuta akta ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan Batasan-batasan yang dijadikan untuk memidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris. Aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja dan penuh kesadaran serta direncanakan oleh Notaris yang bersangkutan dan para pihak bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena UUJN tidak mengatur sanksi pidana maka apabila ada pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana maka digunakan ketentuan umum hukum pidana.

Dalam praktek sering terjadi Notaris ditarik sebagai pihak yang melakukan dan turut serta melakukan suatu tindak pidana yaitu: membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (pasal 263 ayat 1, 2 KUHP), melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (pasal 264 KUHP), menyuruh mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266 KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (pasal 55 jo pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP) dan Membantu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (pasal 56 ayat (1) dan (2) jo pasal 263 ayat (1) dan (2) atau pasal 264 atau pasal 266 KUHP). Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti di pengadilan bahwa secara sengaja dan sadar bekerja sama dengan penghadap untuk membuat akta yang di dalamnya terdapat keterangan palsu.

Sehubungan dengan hal tersebut, diketahui bahwa di dalam kasus di atas Notaris A dijadikan sebagai saksi dalam kasus pidana dimana Tuan R didakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Menurut penulis, dalam kasus ini dilihat dari segi Akta PKR Notaris A tidak melakukan kejahatan memasukkan keterangan palsu dalam akta sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP. Hal tersebut dikarenakan Notaris A hanya memenuhi permintaan dari Tuan R untuk membuat akta PKR PT ANMP No. 40 berdasarkan notulen bawah tangan yang diserahkan Tuan R. Notaris A hanya menyatakan di dalam aktanya hal-hal atau keterangan-keterangan sesuai yang terdapat dalam notulen yang diserahkan Tuan R. Notaris A tidak mengetahui bahwa keterangan

yang terdapat dalam notulen tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya. Ketentuan Pasal 266 KUHP terdapat unsur “menyuruh” mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik otentik. Sehingga apabila dikaitkan dengan tugas jabatan Notaris sebagai pembuat akta otentik, maka Notaris jelas bukan orang yang “menyuruh” mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik. Dalam kasus ini juga tidak terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris A, sehingga Notaris A tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Berita Acara Rapat termasuk dalam Relas Akta yaitu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan atau keadaan yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh Notaris saat menjalankan jabatannya. Dengan kata lain, Notaris dalam membuat akta berwenang menuangkan ke dalam akta mengenai apa saja yang ia lihat, dengar dan alami saat melaksanakan jabatannya. Dalam kasus ini, Notaris A tidak hadir pada saat RUPS berarti Notaris A tidak melihat dan tidak mendengar apa yang terjadi dalam RUPS tersebut. Kemudian dilihat dari adanya Berita Acara RUPS-LB PT.ANMP yang tidak ada minutanya sama sekali. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris A tersebut jelas terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat dikualifikasikan ke dalam ranah hukum pidana. Notaris A dapat dipersangkakan memalsukan akta otentik atau turut serta memalsukan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 263 KUHP jo 55 KUHP dan diperberat dengan ketentuan pasal 264 KUHP.

Menurut penulis Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan kurang memperhatikan adanya kesalahan lain yang dilakukan oleh Notaris A yakni dalam pembuatan Berita Acara RUPS-LB yang tidak ada minuta dan Notaris A juga tidak menghadiri RUPS-LB tersebut.

Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam kasus ini yang berupa teguran lisan merupakan sanksi yang terlalu ringan mengingat pelanggaran yang dilakukan Notaris A tidak hanya melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d; pasal 58 ayat (2) UUJN tetapi bisa juga masuk ke dalam ranah pidana dan dikenai sanksi pidana karena telah membuat salinan Berita Acara Rapat tanpa Minuta. Hal tersebut merupakan kesalahan yang tidak ringan, sehingga sanksi yang dapat dikenakan paling ringan adalah pemberhentian sementara.

2.6.2 Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara RUPS-LB

Berdasarkan pemaparan kasus posisi di atas, diketahui bahwa Notaris A melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c, d dan ketentuan pasal 58 ayat (2) UUJN. Apabila dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris A tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam batasan-batasan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dalam ketentuan pasal 84 UUJN. Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris A tersebut, tidak mengakibatkan akta PKR PT.ANMP No. 40 Tanggal 9 Maret 2007 mempunyai kekuatan pembukian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum.

Kemudian jika dilihat dari segi syarat otentisitas seperti penyusunan, pembacaan dan penandatanganan, maka akta PKR PT.ANMP tersebut telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta dimana akta tersebut telah disusun kemudian dibacakan oleh Notaris A dihadapan Tuan E, Tuan R serta saksi-saksi dan telah ditandatangani oleh Tuan R dan Tuan E. Demikian juga dengan notulen rapat PT. ANMP yang juga telah ditandatangani oleh Tuan E. Namun, dalam kasus ini Tuan E menyatakan tidak pernah menyetujui penjualan saham cadangan kepada Tuan R. Hal ini bertentangan dengan tindakan Tuan E yang menandatangani notulen tersebut dan terbukti di persidangan dan diakui oleh Tuan E bahwa tandatangan tersebut tanpa paksaan. Berdasarkan hal tersebut Notulen rapat PT. ANMP terbukti disetujui dengan adanya tandatangan Tuan E sehingga Notulen tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, hal ini sesuai ketentuan pasal 1875 KUHPerdara. Tandatangan tersebut jelas merupakan bentuk persetujuan. Dalam hal ini Notaris A telah melakukan kewajibannya untuk membacakan akta tersebut. Akta PKR tersebut juga ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena itu, menurut penulis akta PKR PT. ANMP merupakan akta otentik dan tetap mengikat bagi para pihak yang memberikan persetujuan dengan meububuhkan tandatangannya.

Perjanjian yang dibuat para pihak dalam Akta Notaris mengikat para pihak yang terdapat dalam akta itu, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya sebuah

perjanjian harus terpenuhi empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang mengikatkan diri, adanya suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat Subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Dengan demikian jika dalam awal akta terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.⁵⁰ Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi maka akta dianggap tidak pernah ada.⁵¹

Bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat subyektif terkait kesepakatan para pihak, bila unsur kesepakatan tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan. Dalam kasus ini akta PKR tersebut telah ditandatangani oleh Tuan E, hal tersebut menunjukkan adanya kesepakatan. Namun Tuan E menyatakan hanya menyetujui penjualan saham miliknya sejumlah 840 lembar saham bukan penjualan saham cadangan milik perusahaan yg berjumlah 1400 lembar saham kepada tuan R. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksepakatan diantara Tuan R dan Tuan E. Oleh karena itu menurut penulis akta PKR tersebut merupakan akta otentik dan tetap mengikat para pihak. Apabila Tuan E merasa tidak sepakat dengan keputusan tersebut maka solusi hukum yang dapat dilakukan adalah : Apabila Tuan E dan Tuan R sepakat maka akta tersebut dapat dibatalkan dengan membuat akta pembatalan pada Notaris A. Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak sepakat untuk membatalkan akta tersebut, maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri agar aktanya menjadi tidak berharga.

⁵⁰ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, hal. 53

⁵¹Ibid, hal. 54

Hal ini senada dengan pendapat Habib Adjie yang mengatakan bahwa dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka⁵²:

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi bagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan.

Berdasarkan kasus di atas diketahui bahwa Notaris A menerbitkan salinan akta Berita Acara RUPS-LB PT. ANMP tanpa ada minuta sebagai asli akta yang mendasarinya. Tanpa ada minuta yang mendasarinya maka salinan Berita Acara tersebut tidak ada artinya dan hanya dianggap sebagai akta palsu. Salinan akta Berita Acara RUPS-LB PT ANMP tersebut tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karena tidak ada minuta yang mendasarinya,

⁵² Habib, Hukum Notaris Indonesia, hal. 128-129

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris merupakan bentuk penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai UUJN disamping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Sehubungan dengan kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, Notaris A melakukan pelanggaran jabatan karena tidak melakukan kewajiban Notaris yang terdapat dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c,d UUJN dan melanggar ketentuan pasal 58 UUJN dengan bentuk:

- a. Menerima permintaan penghadap Tuan R untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa syarat-syarat yang lengkap.
- b. Menerbitkan dua salinan yaitu Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat dengan nomor sama dan tanggal sama namun penghadapnya berbeda.
- c. Menerbitkan salinan Berita Acara RUPS LB PT. ANMP tanpa minuta yang mendasarinya.

Oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris A tersebut, maka Notaris A dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 85 UUJN, seringannya pemberhentian sementara. Terkait, pembuatan Berita Acara RUPS-LB yang dibuat tanpa ada minuta yang mendasarinya, hal tersebut dapat membuat Notaris A terseret dalam kasus pidana dan dikenai sanksi pidana

2. Akibat hukum dari diterbitkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ANMP No. 40 Tanggal 9 Maret 2007 dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPerdara terkait sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sedangkan akibat hukum dari diterbitkannya salinan akta Berita Acara RUPS-LB PT ANMP tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karena dibuat tanpa ada minuta yang mendasarinya.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas atau Dewan Kehormatan perlu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lain sebagainya terkait pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar mengurangi atau mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga Notaris bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya dan terhindar dari sanksi baik administratif, perdata maupun pidana.
2. Majelis Pengawas hendaknya lebih akurat dan melihat dari berbagai sudut pandang dalam melakukan pemeriksaan serta dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran agar Notaris mempunyai efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- _____. *Majelis Pengawas*
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Dewi, Santia dan Fauwas Diradja. *Panduan Teori dan Praktis Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.
- _____. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prajitno, A.A Andi. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- R, Putri A. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Sjaufurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. ed.1, cet.10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soeroso, R. *Perjanjian di bawah tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Susanto, Herry. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Tobing, G.H.S.Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.

B. Putusan

- Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010
Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2009

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-undang Tentang Jabatan Notaris. UU NO. 30 Tahun 2004.
LN. No.117 Tahun 2004 TLN No. 4432
- Indonesia. Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007.
LN.No.106 TLN.No.4756



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08AH.02.09 Tanggal 08 Januari 2009, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : Ir. RESVANDRI
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Cemara Kipas/Komplek Pemda Nomor 14 Rt. 02 Rw. 03 Tampan
Pekanbaru

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pemanding;

melawan

Nama : RADEN ANI RAMDIANI, SH,Sp.N.
Pekerjaan : Notaris Kotamadya Pekanbaru
Alamat : Timur Garden C2 Jl. Tengku Zainal Abidin Pekanbaru Riau
Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M.04.MPPN.07.10 tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemeriksaan Majelis Pusat Notaris Tingkat Banding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-03/BANDING/MPPN/VIII/ 2010, tanggal 29 Juli 2010.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa adanya laporan masyarakat atas nama Ir. Resvandri sebagai Pembanding/Pelapor beralamat di Jalan Cemara Kipas / Komplek Pemda Nomor 14 Rt. 02 Rw. 03 Tampan Pekanbaru melalui kuasa hukumnya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau sesuai dengan suratnya Nomor : 107/MH/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 perihal pembatalan Akta Penyertaan Keputusan Rapat Nomor 40 Tanggal 9 Maret 2007 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat Notaris Raden Ani Ramdiani, SH, Sp.N; melaporkan dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Raden Ani Ramdiani, SH, Sp.N Terbanding/Terlapor Notaris Kotamadya Pekanbaru dengan alamat Timur Garden C2 Jl. Tengku Zainal Abidin Pekanbaru Riau.

Bahwa Terbanding/Terlapor telah memberikan advis hukum yang salah pada penggunaan jasa Notaris terhadap Pembanding/Pelapor. Dimana Terbanding/Terlapor pada waktu ditanya oleh Pembanding/Pelapor apakah bisa mengadakan jual beli saham (RUPS-LB) tanpa kehadiran Tay Juhari sebagai sebagai pemegang saham 2.100 saham, oleh Terbanding/Terlapor dikatakan bisa, sepanjang tidak merubah saham dan jabatan Tay Juhari di perseroan, padahal advis tersebut jelas salah karena berdasarkan Akta Pendiri PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 25 tanggal 16 Desember 1996 Pasal 9 ayat (3) RUPS-LB hanya dapat dilaksanakan apabila pemegang saham hadir paling sedikit 2/3 dari seluruh saham yang dikeluarkan, sementara dalam notulen RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 pemegang saham yang hadir hanyalah Ir. Resvandri (1.260 saham) dan Erwan (840 saham) yang mana belum memenuhi 2/3 pemegang saham PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA, karena Tay Juhari (2.100 saham) tidak hadir;

Bahwa Terbanding/Terlapor telah membuat Akta Notaris Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 berjudul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA yang penghadapnya Pembanding/pelapor sendiri sebagaimana cover akta (sedang isi aktanya penghadapnya adalah Erwan dan Pembanding/Pelapor) yang didasari Notulen RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 yang sama sekali tidak kuorum. Sudah seharusnya seorang Notaris teliti dan hati-hati dalam menilai apakah Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 tersebut kuorum atau tidak, Notarislah saringan akhir yang menentukan dalam pembuatan dalam dibuatkan akta RUPS-LB nya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding/Terlapor sehingga terbit Akta Nomor 40 tanggal 8 Maret 2007 berjudul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 tidak kuorum;

Bahwa kesalahan fatal Terbanding/Terlapor kemudian menerbitkan lagi akta berjudul Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSANTARA MANDIRI PRIMA Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan penghadap-penghadapnya adalah :

1. Ir. Resvandri;
2. Tay Juhari;
3. Erwan;
4. Ir. Fachrudin Masyur;

Kesalahan dibuat oleh Terbanding/Pelapor adalah :

- a. Nomor aktanya sama 40;
- b. Tanggalnya sama-sama tanggal 09 Maret 2007;
- c. Penghadap berbeda;
- d. Minuta Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA sama sekali tidak ada;
- e. Salinan resmi Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA ada diterbitkan;
- f. Penghadap yang ditulis pada Cover Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA hanya Pembanding/Pelapor sendiri, sedang pada isi akta penghadapnya adalah Erwan dan Pembanding/Pelapor;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, klien kami telah dirugikan baik secara moril maupun secara materiil, klien kami telah tercemar nama baiknya dan dianggap membuat keterangan palsu, akan tetapi semua kesalahan itu adalah ketidak profesionalan Terbanding/Terlapor, maka kami meminta Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dapat membuat suatu keputusan yang menyatakan Akta Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang diterbitkannya baik dengan judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tersebut adalah cacat hukum dan bukan Akta Otentik;

Bahwa terhadap pengaduan Pembanding/Pelapor tersebut, Terbanding/Terlapor ✕ memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang didasari oleh Notulen RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007;
2. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007;

3. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat 2 (dua) akta tersebut di atas dengan tanggal dan nomor yang sama;
4. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Akta Pembatalan Nomor 93 tanggal 23 April 2007, yang isi pokoknya membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau, telah mengambil putusan dengan Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 yang amar putusannya berbunyi MEMUTUSKAN;

1. Menyatakan pengaduan Pembanding/Pelapor untuk sebagian dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Terlapor dengan sanksi "TEGURAN LISAN" karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa : "Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum" juncto Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Menolak permohonan Pelapor untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan Akta Berita Acara Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Terlapor, karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu. Pembatalan Akta hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang membuat akta tersebut atau mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (vide Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, Pembanding/Terlapor melalui Penasihat Hukum/Advokat H.MHD. Haris, SH, MH & Associates mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor. 005/MH/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Memori

Banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat Notaris dengan menyampaikan dalil-dalil yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau No. W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 tersebut kami selaku Tim Kuasa Hukum Terdakwa dengan persetujuan Terdakwa Ir. H. Resvandri telah menyatakan Banding tanggal 14 Januari 2009, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka sudah seharusnya banding aquo dinyatakan diterima;
2. Bahwa adapun alasan-alasan Banding dari Pembanding Ir. Resvandri terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau No. W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan Majelis Pertimbangan Wilayah Notaris Provinsi Riau tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum dengan hanya menjatuhkan sanksi "Menghukum Sdri Notaris R. Ani Ramdiani, SH, SP.N dengan sanksi Teguran Lisan";
 - b. Bahwa putusan Majelis Pertimbangan Wilayah Provinsi Riau sudah seharusnya dapat menghukum dan menjatuhkan sanksi pada Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N lebih proposional dengan hukuman yang lebih berat, karena unsur kesalahannya sangat fatal menerbitkan 2 (dua) akta yang tanggal dan nomornya sama dengan Judul dan penghadapnya berbeda, yang telah merugikan klien kami Ir. Resvandri sehingga dianggap menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan dipidana dengan penjara 1 (satu) tahun;
 - c. Bahwa sudah seharusnya Akta yang diterbitkan oleh Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N 2 (dua) akta yang tanggal dan nomornya sama dengan judul dan penghadapnya berbeda dapat dinyatakan sebagai "Akta dibawah tangan" bukan akta otentik, karena akta tersebut telah nyata-nyata cacat hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d (memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya);
 - d. Bahwa Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N merupakan Pejabat Kawal Terdepan (voor portal), dalam menentukan apakah para pihak yang menghadap dapat mewakili PT. ANMP untuk membuat akta RUPS-LB PT.ANMP, karena menurut akta pendirian PT. ANMP Nomor 15 tahun 1996 Pasal 9 ayat (3) syarat sahnya RUPS-LB dihadiri oleh 2/3 pemegang saham, sementara dalam Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 yang hadir hanya Ir. Resvandri pemegang saham 1260 lembar (30%) dan Erwan 840 lembar saham (20%) jadi tidak sampai 2/3 dari pemegang saham yang hadir, artinya Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 Tidak Kuorum, yang kemudian Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N telah menerbitkan Akta No. 40 tanggal 9 Maret 2007 dengan judul Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANMP penghadapnya Ir. Resvandri, Tay Jauhary, Erwan, Ir. Sinta Perbatasi dan Ir. Fahrudin Mansyur;

- e. Bahwa Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N yang nota bene adalah seorang pejabat publik, terkait Undang-Undang Notaris dan kode etik Notaris yang dalam peristiwa ini menjadi filter utama agar tidak terjadi peristiwa pidana, dapat melenggang bebas dan berlepas tangan. Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N seharusnya melakukan perintah Undang-Undang (wetelijk voorschrift) secara benar atau setidaknya melakukan perintah jabatan (ambtelijk bevel) dengan cerdas dan penuh moral, agar tidak merugikan konsumen menerbitkan akta dengan dasar RUPS-LB yang tidak korum, akta yang diterbitkan 2 (dua) akta yang tanggal dan nomornya sama dengan judul dan penghadapnya berbeda. Untuk kedua tindakan penyelewengan itu seyogyanya Notaris R. Ani Ramdiani, SH, SP.N tidak saja dicopot dari Notarisnya akan tetapi harus mempertanggung jawabkan secara pidana. Sekarang yang terjadi, akibat ulah perbuatannya Notaris yang *unprofessional conduct* ternyata Ir. Resvandri harus dihukum pidana;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami melihat sudah tidak dapat dipertahankan lagi putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau, dan kami memohon agar Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N dijatuhi putusan yang setimpal dengan kesalahannya, seperti yang terdapat dalam Pasal 85 Huruf c. pemberhentian sementara, d. pemberhentian dengan hormat dan e. pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta memohon agar Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Pasal 84 dapat menyatakan Akta No. 40 tanggal 9 Maret 2007 baik dengan judul Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANMP, penghadapnya Ir. Resvandri ATAU Akta No. 40 tanggal 9 Maret 2009 dengan judul Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANMP penghadapnya Ir. Resvandri, Tay Juhary, Erwan, Ir. Sinta Perbatasari dan Ir. Fahrudin Mansyur menjadi suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum;

Bahwa Terbanding/Terlapor dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding dalam surat Nomor 22/RAR-NT/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 14 Januari 2009 dan sesuai dengan Risalah Penyampaian Memori Banding Nomor W4.AH.02.09-43 tertanggal 14 Januari 2009;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut, Terbanding secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemanding, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya serta Terbanding mengemukakan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Nomor W4.08 AH.02.09 tertanggal 8 Januari 2009 adalah telah tepat dan benar serta telah mencerminkan suatu keadilan dan keputusan kepatutan hukum, karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau didalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa apa yang telah dipertimbang dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Nomor W4.08 AH.02.09 tertanggal 8 Januari 2009 nyata-nyata telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, sedangkan apa yang didalilkan oleh Pemanding tentang tindakan Terbanding merupakan suatu kesalahan fatal sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemanding merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, dimana terbitnya kedua Akta seperti yang didalilkan oleh Pemanding adalah atas kehendak Pemanding sendiri, dan pada saat itu Pemanding dalam keadaan sadar dan sangat mengetahui dan mengerti tentang persoalan tersebut, yang sebenarnya Akta Berita Acara Rapat dikembalikan kepada Terbanding, maka oleh karena itu dalil-dalil Pemanding haruslah dinyatakan ditolak;
3. Bahwa dalil-dalil Pemanding Pemanding yang melimpahkan kesalahannya kepada Terbanding adalah merupakan dalil-dalil yang irrasional dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dimana Terbanding dalam kapasitas selaku Notaris (Pejabat Umum/*Ambtenaar*) bertindak atas dasar kehendak penghadap *in casu* Pemanding, dan Terbanding tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui keadaan dan kehendak yang tidak baik di balik fakta yang diajukan oleh Penghadap, disamping itu Terbanding dalam kapasitas selaku Notaris dalam kewenangannya tidak bisa menjangkau niat dan maksud-maksud tertentu dari Pemanding selaku Penghadap dengan melalui dan/atau menggunakan produk yang hendak Terbanding Terbitkan;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemanding tentang Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 adalah tidak korum sehingga terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Terbanding adalah jelas-jelas dalil yang telah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, karena persyaratan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dimaksud akan dilengkapi oleh Pemanding kemudian, dan hal tersebut sama sekali diluar kemampuan Terbanding untuk menampik niat tertentu yang dimaksud oleh Pemanding tentang peristiwa pembuatan akta tersebut;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 merupakan akta di bawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum jelas dalil-dalil yang tidak berdasar, dimana permohonan tersebut tidaklah menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau (*vide* putusan hal. 8);
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohonkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dan sekaligus menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tertanggal 8 Januari 2009;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Pelapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Terlapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, Pembanding/Pelapor menyampaikan Memori Banding melalui Penasihat Hukum/Advokat H. MHD. Haris, SH, MH & Associates sesuai surat Nomor 005/MH/I/2009 tanggal 14 Januari 2009, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/Pelapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan oleh karena Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau pada tanggal 8 Januari 2009 dan Pembanding/Pelapor menyampaikan Memori Banding tanggal 14 Januari 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jangka waktu pengajuan permohonan banding disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari 2009;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang disampaikan oleh Pembanding/Pelapor telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan banding sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa

Pusat mempertimbangkan bahwa permohonan Pembanding/Pelapor dapat diterima, dan sesuai register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris atas permohonan banding Pembanding/Pelapor Nomor M-03/Banding/MPPN/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pemeriksa Pusat Notaris memeriksa fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor ternyata membuktikan bahwa Terbanding/Terlapor telah melakukan kesalahan dimana telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan pada saat yang sama telah pula menerbitkan Akta Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelapor merasa telah dirugikan baik secara moril maupun materiil dan tercemar nama baiknya serta dianggap memberikan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah mempertimbangkan atas fakta-fakta hukum terhadap dalil-dalil Pembanding/Pelapor maupun Terbanding/Terlapor sebagaimana diterangkan dalam memori banding dan kontra memori banding;

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan setelah membaca pasal-pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris ini, Kode Etik Notaris, dan/atau peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat dengan ini, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Pelapor berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 73 ayat (2) menyebutkan " Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat final".
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor : No. W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus Tahun 2010, yang terdiri atas Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH. sebagai Ketua, DR. Aidir Amin Daud, SH., MH. dan Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH. masing-masing

sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH. sebagai Ketua, DR. Aidir Amin Daud, SH., MH. dan Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Muhammad Mufid, S.Ag., M.Si., MH. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Pelapor yang diwakili kuasa hukumnya serta Terbanding dahulu Terlapor.

Ketua,

ttd

Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH.

Anggota,

ttd

DR. Aidir Amin Daud, SH., MH.

Anggota,

ttd

Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai aslinya

Pada tanggal 06 Agustus 2010

Sekretaris Sidang,



Muhammad Mufid, S.Ag., M.Si., MH.



PUTUSAN

Nomor : 272 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. RESVANDRI ;**
Tempat Lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/25 Mei 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara Kipas/Komplek Pemda
No.14, RT.02/RW.03, Tampan, pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Direktur P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ;
Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RESVANDRI, pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2007, sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2007, bertempat di Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI, S.H., Sp.N., Jalan Tengku Zainal Abidin, Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya suatu kepengurusan P.T. Asri Nusa Mandiri Prima, dimana Terdakwa selaku Direktur Utama memiliki saham sejumlah 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) lembar saham, saksi ERWAN selaku Komisaris memiliki saham sejumlah 840 (delapan ratus empat puluh) lembar saham dan saksi TAY JUHARI selaku Komisaris Utama memiliki saham sejumlah 2.100 (dua ribu seratus) lembar saham, serta saham



cadangan milik perusahaan yaitu sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham. Selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2007, disepakati saksi ERWAN akan menjual seluruh saham yang dimilikinya yaitu sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) lembar saham kepada Terdakwa sebagaimana surat perjanjian yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2007 ;

- Pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2007, dengan maksud mengesahkan Surat Perjanjian Jual Beli Saham tersebut, saksi ERWAN bersama-sama dengan saksi lainnya yaitu saksi FAHRUDDIN MANSYUR dan saksi SHINTA PERBATASARI datang ke Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI, S.H., Sp.N., di Jalan Tengku Zainal Abidin, Pekanbaru untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Saham tersebut ;
- Tanpa sepengetahuan dari saksi ERWAN, yaitu sehari sebelumnya tepatnya pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2007, Terdakwa datang ke Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI, S.H., Sp.N., dan menemui salah satu Staff Notaris yaitu saksi RHIZALDI untuk menyerahkan draft surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima, meminta yang bersangkutan untuk membuatkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima (dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima tidak pernah mengadakan RUPS-LB) dengan mencantumkan hal-hal yang tertuang di dalam draft surat Notulen Rapat yang Terdakwa serahkan. Dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima tersebut setelah selesai dibuat oleh saksi RHIZALDI, pada hari itu juga diserahkan kepada Terdakwa ;
- Pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2007 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor Notaris R. ANI RAMDANI dan menyerahkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri yang telah selesai dibuat oleh saksi RHIZALDI dan menyerahkannya kembali kepada saksi RHIZALDI, saksi RHIZALDI selanjutnya menyerahkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri yang belum ditandatangani tersebut kepada saksi ANI Ramdiani selaku Notaris dan selanjutnya Notulen Rapat P.T. Asri Nusa Mandiri tersebut dibacakan oleh Notaris di hadapan para saksi, selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa selaku penghadap serta para saksi yang hadir yaitu saksi ERWAN, saksi FAHRUDDIN MANSUR dan saksi SHINTA

Hal.2 dari 2 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PERBATASARI di hadapan Notaris tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Tersebut, saksi ANI RAMDIANI selaku Notaris selanjutnya membuat Surat No.40 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" tanggal 09 Maret 2007, yang ditandatangani oleh saksi ANI RAMDIANI sebagai pembuat akta otentik (Notaris) di hadapan para saksi yaitu saksi HELDEFITA dan saksi TAUFIK (Staff Notaris), sedangkan minuta aktanya/akta aslinya ditandatangani oleh Terdakwa selaku penghadap di hadapan saksi HELDEFITA dan saksi TAUFIK ;
- Selanjutnya Surat No.40 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" yang dibuat tanggal 09 Maret 2007 beserta minuta aktanya/akta aslinya, pada tanggal 12 Maret 2007, didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM oleh saksi ANI RAMDIANI selaku Notaris, sedangkan salinan aktanya telah diserahkan oleh saksi RHIZALDI kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007, saksi ERWAN menerima salinan Surat Notaris No.40 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri", dimana saksi ERWAN tidak mengetahui jika yang ditandatanganinya adalah Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri, karena sebelumnya tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baik di Kantor P.T. Asri Nusa Mandiri maupun di Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI ;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Surat No.40 judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" tanggal 09 Maret 2007, yang pada pokoknya berisi :
 - Menyetujui pengeluaran saham cadangan perseroan sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham atau sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dijual kepada Terdakwa dan telah disetor kepada perusahaan ;
 - Menyetujui jual beli saham antara seluruh saham milik saksi ERWAN kepada Terdakwa, sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) lembar saham atau sekitar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 - Menyetujui pengunduran diri saksi ERWAN selaku Komisaris dan mengangkat saksi Ir. FAHRUDIN MANSYUR sebagai Direktur ;

Hal.3 dari 3 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris ;
- Dengan demikian sejak tanggal dikeluarkannya yaitu tanggal 09 Maret 2007, maka Surat No.40 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" pada tanggal 09 Maret 2007, dinyatakan sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah ;
- Bahwa tidak semua apa yang tertuang dalam Akta Notaris yaitu Surat No.40 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" pada tanggal 09 Maret 2007 tersebut, sesuai dengan kebenarannya dimana saksi ERWAN ataupun saksi TAY JUHARI selaku pengurus perusahaan lainnya tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baik yang diadakan di P.T. Asri Nusa Mandiri maupun di Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI, S.H., Sp.N., yang pada pokoknya menyetujui tentang adanya peralihan/penjualan saham cadangan milik perusahaan yang berjumlah 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham kepada Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ERWAN telah kehilangan haknya atas saham cadangan yaitu sebanyak 20% (dua puluh persen) dari 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham cadangan perusahaan yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham atau sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan sampai dengan sekarang saksi ERWAN belum menerima hasil penjualan saham miliknya kepada Terdakwa sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) lembar atau sekitar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUH Pidana ;

ATAU :

Bahwa ia Terdakwa RESVANDRI, pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2007, sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.4 dari 4 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal dari adanya suatu kepengurusan P.T. Asri Nusa Mandiri Prima, dimana Terdakwa selaku Direktur Utama memiliki saham sejumlah 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) lembar saham, saksi ERWAN selaku Komisaris memiliki saham sejumlah 840 (delapan ratus empat puluh) lembar saham dan saksi TAY JUHARI selaku Komisaris Utama memiliki saham sejumlah 2.100 (dua ribu seratus) lembar saham, serta saham cadangan milik perusahaan yaitu sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham yang dipercayakan dipegang oleh terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan P.T. Asri Nusa Mandiri Prima. Selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2007, disepakati saksi ERWAN akan menjual seluruh saham yang dimilikinya yaitu sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) lembar saham kepada Terdakwa sebagaimana surat perjanjian jual beli yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2007 ;
- Pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2007, dengan maksud mengesahkan Surat Perjanjian Jual Beli Saham tersebut, saksi ERWAN bersama-sama dengan saksi lainnya yaitu saksi FAHRUDDIN MANSYUR dan saksi Shinta Perbatasari datang ke Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI, S.H., Sp.N., untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Saham tersebut ;
- Tanpa sepengetahuan dari saksi ERWAN ataupun saksi TAY JUHARI (tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu sehari sebelumnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2007, Terdakwa datang ke Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI, S.H., Sp.N., dan menemui salah satu Staff Notaris yaitu saksi RHIZALDI dan menyerahkan draft surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang dibuat oleh Terdakwa dan meminta saksi RHIZALDI untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima dengan mencantumkan hal-hal yang tertuang didalam draft surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang terdakwa serahkan. Dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima tersebut setelah selesai dibuat oleh saksi RHIZALDI, pada hari itu juga diserahkan kepada Terdakwa ;
- Pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2007 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri kepada saksi RHIZALDI, dan saksi RHIZALDI selanjutnya menyerahkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Hal.5 dari 5 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri yang belum ditandatangani tersebut kepada saksi ANI RAMDIANI selaku Notaris dan selanjutnya Notulen Rapat P.T. Asri Nusa Mandiri tersebut ditandatangani oleh terdakwa, saksi ERWAN, saksi Fahrudin Mansur dan saksi SHINTA PERBATASARI di hadapan Notaris tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri tersebut, saksi ANI RAMDIANI selaku Notaris selanjutnya membuat Surat No.40 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" tanggal 09 Maret 2007, yang ditandatangani oleh saksi ANI RAMDIANI sebagai pembuat akta otentik (Notaris) di hadapan para saksi yaitu saksi HELDEFITA dan saksi TAUFIK (Staff Notaris), sedangkan minuta aktanya/akta aslinya ditandatangani oleh Terdakwa selaku penghadap di hadapan saksi HELDEFITA dan saksi TAUFIK ;
- Selanjutnya Surat No.40 judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" yang dibuat tanggal 09 Maret 2007, pada tanggal 12 Maret 2007, didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM oleh saksi ANI RAMDIANI atas permohonan Terdakwa, sedangkan salinan aktanya telah diserahkan oleh saksi RHIZALDI kepada Terdakwa ;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Surat No. 40 judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" tanggal 09 Maret 2007, yang pada pokoknya berisi :
 - Menyetujui pengeluaran saham cadangan perseroan sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham atau sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dijual kepada Terdakwa dan telah disetor kepada perusahaan ;
 - Menyetujui jual beli saham antara seluruh saham milik saksi ERWAN kepada Terdakwa, sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) lembar saham atau sekitar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 - Menyetujui pengunduran diri saksi ERWAN selaku Komisaris dan mengangkat saksi Ir. FAHRUDIN MANSYUR sebagai Direktur ;
 - Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris ;
- Dengan demikian sejak tanggal dikeluarkannya yaitu tanggal 09 Maret 2007, maka Surat No.40 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri"

Hal.6 dari 6 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pada tanggal 09 Maret 2007, dinyatakan sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah ;

- Dimana sejak dilkeluarkannya Akta Notaris yaitu Surat No.40 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" pada tanggal 09 Maret 2007, seluruh saham cadangan milik P.T. Asri Nusa Mandiri yang berjumlah 1.400 (seribu empat ratus) atau senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) menjadi milik Terdakwa sepenuhnya tanpa diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri ataupun persetujuan dari para pemegang saham/pengurus perusahaan yang lainnya yaitu saksi ERWAN dan saksi TAY JUHARI ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Resvandri terbukti bersalah melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Akta No.40 Judul Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. ANMP ;
 - b. Akta No.40 Judul Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. ANMP ;
 - c. Akta No.93 Judul Pembatalan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. ANMP ;
 - d. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ;
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli Saham ;

Agar dikembalikan kepada saksi Ani Ramdiani, S.H., Sp.zn. ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.900/Pid.B/2007 /PN.Pbr. tanggal 17 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal.7 dari 7 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ir. RESVANDRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM SUATU AKTA OTENTIK" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Nomor 40 Judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ;
 - Akta Nomor 40 Judul Berita Acara RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ;
 - Akta Nomor 93 Judul Pembatalan Akta Nomor 40 ;
 - Akta Notulen RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Saham ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau No.195/Pid/2006/PT.R. tanggal 23 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Juni 2008 Nomor : 900/Pid.B/2007/PN.Pbr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.34/Akta Pid/2008/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.34/Akta Pid/2008/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal.8 dari 8 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi bertanggal Pekanbaru, 27 November 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2007, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2008 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2008, dan Jaksa penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2008, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori/risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.34/Akta Pid/2008/PN.Pbr. tanggal 14 Januari 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2008, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (Ovoldoende gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tanpa memberikan pertimbangannya sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Bahwa dengan demikian pula Kuasa Hukum menyatakan dalam Memori Kasasi ini, merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah dituangkan dalam Eksepsi, Pledooi dan Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa, adapun selengkapnya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, dan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung sebelum membahas lebih lanjut memori kasasi, Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan menguraikan sedikit tentang kejadian dan kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan *judex facti* :

- Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai cikal bakal dari keterangan palsu yang disuruh tempatkan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam akta otentik No.40 tanggal 9 Maret 2007 berawal dari adanya persetujuan jual beli saham yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saudara Erwan (Pelapor) ;
- Bahwa berawal dari kesulitan keuangan yang dihadapi P.T. Asri Nusa Mandiri Prima karena tidak dilakukan pembayaran tagihan Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) oleh P.T. Sambu Sakti Sawmill milik Tay Juhari yang juga sebagai pemegang 2.100 saham P.T. Asri Nusa Mandiri Prima, maka terjadilah pembicaraan antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Pelapor untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan dan kemudian berkembang kepenjualan saham milik Pelapor (Erwan) dan saham cadangan perusahaan ;
- Bahwa terbukti dan didukung keterangan saksi Pelapor, Erwan (Pelapor) dan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Erwan (pelapor) menjual seluruh sahamnya kepada Terdakwa sejumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan akan ditambah dengan kompensasi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 2007 di Kantor P.T. Asri Nusa Mandiri Prima, Jalan Samarinda No.6 A Pekanbaru ;
- Bahwa untuk melegalisasikan jual beli tersebut, maka pada hari itu tanggal 7 Maret 2007 disepakati akan membuatkan aktanya di Notaris

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya, akan tetapi ternyata keesokan harinya tanggal 8 maret 2007 tidak jadi ke Notaris, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa bersama Erwan (Pelapor) dan Ir. Sinta Perbatasari dan Ir. Fachruddin Mansyur baru datang ke Notaris pada tanggal 9 Maret 2007 untuk melaksanakan jual beli tersebut ;

- Bahwa apa yang telah disepakati pada tanggal 7 Maret 2007 baik secara tertulis maupun secara lisan seperti tertuang di dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima tanggal 9 Maret 2007 yang telah ditandatangani sebagai persetujuan dan pengesahan Notulen tersebut oleh Erwan (Pelapor), Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Ir. Sinta Perbatasari dan Ir. Fachruddin Mansyur dengan acara sebagai berikut adalah 1. Persetujuan mengeluarkan saham cadangan perseroan, 2. Pengesahan peralihan kepemilikan saham perseroan, 3. Persetujuan Pengunduran Diri Tuan Erwan, 4. Perubahan dan Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, 5. Hal-hal lain yang dirasa perlu ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa datang ke Kantor Notaris R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N. yang meminta menyetujui Notulen Rapat kepada R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N. dan pernah bertemu saksi Rizaldi dengan memberikan 5 point item isi rapat tersebut dan menurut keterangan Rizaldi di ketiklah oleh saksi Rizaldi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang tandatangani oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, saksi Erwan (Pelapor), saksi Ir. Fachrudin Mansyur, saksi Ir. Sinta Perbatasari, bukanlah keterangan palsu, karena apa yang tertuang dalam Notulen Rapat tersebut telah disetujui Pelapor (Erwan) dan ditandatangani sebagai persetujuan, kalau quod non belakangan Pelapor menyatakan tidak pernah menyetujui penjualan saham cadangan adalah keterangan yang bertentangan dengan perbuatan Pelapor yang menandatangani Notulen tersebut yang sama sekali terbukti di persidangan penandatangananannya tanpa paksaan dan diakui ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas dan terang apa yang dibuat dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Asri Nusa Mandiri Prima telah terbukti disetujui dan ditandatangani oleh saudara Erwan akan semua isinya,

Hal.11 dari 11 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas menurut apa yang telah disetujui dan ditandatangani, mengikat bagi yang menyetujui hal ini sesuai dengan Pasal 1875 BW/KUH Perdata ;

- Bahwa Notulen Rapat tersebut merupakan persetujuan dan perjanjian para pihak yang harus dipatuhi dan diakui sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 BW) dan persetujuan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima pada tanggal 8 Maret 2007 dan ditandatangani tanggal 9 Maret 2007 di hadapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. dan saksi-saksi Ir. Fahrudin Mansyur, Ir. Sinta Perbatasari serta Pemohon Kasasi II/ Terdakwa adalah persetujuan yang sah menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 1320 BW ;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima di Kantor Perseroan Jalan Samarinda No.6 A Pekanbaru tanggal 8 Maret 2007 dan ditandatangani tanggal 9 Maret 2007 yang berisi 1. Persetujuan Mengeluarkan Saham Cadangan Perseroan, 2. Pengesahan Peralihan Pemilikan Saham Perseroan, 3. Persetujuan Pengunduran Diri Tuan Erwan, 4. Perubahan dan Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, 5. Hal-hal lain yang dirasa perlu ;
- Bahwa apabila dilihat dari bukti berupa Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang di buat di hadapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. maupun Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T..Asri Nusa Mandiri Prima yang di buat di hadapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. yang jelas semuanya cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan Akta No.15 Tahun 1996 ;
- Bahwa Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (P.T. RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang dibuat berdasarkan Notulen RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima tanggal 8 Maret 2007 dan ditandatangani tanggal 9 Maret 2007 adalah cacat hukum, karena RUPS-LB tersebut tidak korum, sebagaimana menurut Akta Pendirian

Hal.12 dari 12 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.T. Asri Nusa Mandiri Prima Pasal 9 ayat (3) ;

- Bahwa fakta hukum di persidangan Notulen Rapat yang tertanggal 8 Maret 2007 yang ditandatangani tanggal 9 Maret 2007 sama sekali tidak mewakili 2/3 dari pemegang saham P.T. Asri Nusa Mandiri Prima, oleh sebab itu rapat itu sendiri tidaklah korum, sudah seharusnya Notaris sebagai pejabat yang diminta untuk pembuatan akta 40 tanggal 9 Maret 2007 menolak pembuatan akta tersebut, karena tidak korum, oleh sebab itu karena tidak cakap atau tidak profesional Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N., maka Akta No.40 dengan judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima tetap terbit ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1869 BW, ketidak cakapan dan ketidak profesionalan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. dapat dilihat pada dua akta yang dikeluarkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan judul yang berbeda serta penghadap dari akta yang juga berbeda yaitu :
 1. Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 Penghadap : Ir. Resvandri dengan judul Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Asri Nusa Mandiri Prima ;
 2. Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 Penghadap : 1. Ir Resvandri, 2. Tay Juhary, 3. Erwan, 4. Ir. Sinta Perbata Sari, 5. Ir. Fahrudin Mansyur dengan judul Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ;
- Bahwa akta 40 tanggal 9 Maret tersebut di atas yang penghadapnya 5 orang terbukti di persidangan sama sekali tidak ada minuta aktanya, sementara nomornya sama-sama 40 dan tanggal yang sama, maka dapat disimpulkan kedua akta tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, karena ketidak cakapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. dalam menerbitkan kedua akta tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 1869 BW hanya dapat dipandang sebagai akta dibawah tangan, bukan akta otentik ;
- Bahwa apabila Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima bukanlah merupakan akta otentik karena cacat hukum baik karena ketidak cakapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N., maka berdasarkan Pasal 1869 BW, akta tersebut bukanlah akta

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik, tapi hanya akta dibawah tangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.329 K/Kr/1980 tanggal 17 Desember 1980 "apabila suatu surat tidak dapat dipandang sebagai akta otentik yang dimaksud pasal 266 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebaskan" ;

- Bahwa disamping hal tersebut di atas, atas Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 yang menjadi dasar tindak pidana dalam perkara a quo telah dibatalkan sebelumnya oleh Pelapor Erwan, yaitu pada tanggal 21 April 2007 yang telah membatalkan Perjanjian Jual Beli Saham tersebut dengan suratnya, dan kemudian dengan Itikad baik Ir. H. Resvandri bersedia dibatalkannya perjanjian tersebut dan atas permintaan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N., dibuatlah Akta Pembatalan No.93 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 yang isinya pada pokoknya : "Terhitung tanggal akta ini ditandatangani penghadap (Ir.Resvandri) membatalkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. ANMP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal akta ini ditandatangani, maka akta tertanggal 9 Maret 2007 No.40 tersebut di atas dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali" ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), karena dalam bentuk tindakan nyata telah sependapat dan menguatkan begitu saja putusan Pengadilan tingkat pertama, padahal kasus ini begitu kompleks, baik dari sisi hukum maupun perkembangan hukum ke depan, dimana eksepsi kuasa hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak disinggung dan dibahas secara proposional yang merupakan hal yang sangat patut terlebih dahulu didudukkan, apakah kasus ini perdata atau pidana ? Argumentasi dari Pengadilan menolak eksepsi merupakan gambaran dangkalnya pemahaman dan responsif Majelis Hakim berkenaan dengan perkembangan hukum, khususnya hukum perseroan (dagang). Dalam hal itu pendirian judex facti tidak hanya sumir, akan tetapi salah menerapkan dan sekaligus bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, vide Undang-Undang No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah diganti dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan juga menyangkut pelaksanaan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diikuti pula

Hal.14 dari 14 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terjemut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kode etiknya, diindahkan begitu saja, tidak dipertimbangkan sama sekali yang demikian dapat membahayakan perkembangan, kepastian hukum dan pada gilirannya mengorbankan sisi keadilan ;

3. Bahwa perbenturan hukum yang terjadi dalam perkara ini berupa penerapan materiil dan tafsir antara Undang-Undang Peseroan Terbatas dan Undang-Undang Notaris, disatu pihak dengan Undang-Undang Pidana Materiil ex Pasal 266 KUHP, dipihak lain telah diselesaikan oleh Majelis Hakim judex facti secara salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga tindakan mengensampingkan dua undang-undang yang up to date, reformis, responsif dan merupakan jerih peluh kerja dua Lembaga Negara (Undang-Undang Peseroan dan Notariat) merupakan pelecehan konstitusi dan fungsi legislatif yang sah antara Peresiden dan Dewan Perwakilan Rakyat R.I., dan pengensampingan dua produk hukum tersebut sekaligus merupakan tindakan yang menyalahi asas-asas hukum Lex Specialis Derogate Lex Generalis. Dengan uraian ini Majelis Hakim judex facti dikualifikasikan telah salah menerapkan hukum yang putusannya dapat menyesatkan pencari keadilan ;
4. Bahwa peristiwa pidana yang terjadi adalah rangkaian kejadian (feitelijk) hukum antara tiga pihak (Erwan, Resvandri dan R. Ani Ramdiani), distribusi kesalahan (schuld) dan kelalaian (culpa) memposisikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa paling ringan kesalahannya dan dibawah standar/ranking, akan tetapi mendapat akibat paling berat jika dibanding dengan dua pihak lainnya (Erwan dan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N.) dia mengalami kerugian materiil (dalam kasus penggelapan Erwan terhadap pembelian saham) kemudian dijadikan Terdakwa dalam kasus ini, dan mengalami kegoncangan lahir bathin yang sangat hebat akibat dua putusan pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang tidak adil. Sedangkan Notaris R. Ani Ramdiani yang nota bene adalah seorang pejabat publik, terikat Undang-Undang Notaris dan kode etik Notaris yang dalam peristiwa ini menjadi filter utama agar tidak terjadi peristiwa pidana, dapat melenggang bebas dan berlepas tangan. R. Ani Ramdiani seharusnya melakukan perintah undang-undang (wetelijk voorschrift) secara benar atau setidaknya melakukan perintah jabatan (ambtelijk bevel) dengan cerdas dan penuh moral, agar tidak merugikan konsumen. Untuk kedua tindakan penyelewengan itu

Hal.15 dari 15 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



seyogyanya R. Ani Ramdiani tidak saja dicopot dari Notarisnya, akan tetapi harus mempertanggungjawabkan secara pidana, tapi sekarang yang terjadi, akibat ulah perbuatannya Notaris ternyata Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dihukum ! ;

5. Bahwa *judex facti* dalam menguraikan pembuktian dakwaan terhadap tindakan ex Pasal 266 KUHP salah menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan sama sekali "tentang motif" baik dari sisi Terdakwa maupun saksi pelapor. Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaannya dan merupakan peristiwa hukum yang telah terbukti dalam persidangan membeli saham dari saksi pelapor dengan itikad baik, transaksi secara yuridis hukum perikatan/perjanjian telah sah menurut hukum, selain itu Pengadilan tidak pula mempertimbangkan kebenaran dibalik akta (objek bukti) yang seharusnya secara menyeluruh jadi perhatian secara sungguh-sungguh dalam memutus perkara ini. Motif jahat dari saksi pelapor telah terbukti di persidangan dengan di hukumnya yang bersangkutan (lampiran 3 putusan pidana No.909/Pid.B/2007/PN.Pbr. tanggal 13 Agustus 2008) ;

6. Bahwa Objek dakwaan yang beranjak dari akta otentik dengan semestinya punya kausalitas erat dan tidak dapat dipisahkan dengan masalah ada tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ditinggalkan pembahasannya oleh Majelis Hakim *judex facti*, sehingga kebenaran materiil kasus ini terselimuti, maka kebenaran semu muncul atau sengaja dimunculkan dalam pertimbangan Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim telah menyalahi peraturan/salah menerapkan aturan hukum yang berlaku, khususnya berkenaan dengan cara memeriksa dan memutus perkara in casu ;

Mohon perhatian Ketua/Majelis Hakim Agung Yth :

Bahwa dalam hal dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu kiranya dibuktikan unsur motif dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk melakukan perbuatan, dan lebih dari itu tidak dapat dibuktikan adanya unsur sengaja yang berkaitan dengan "willens dan wetens" murni dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perbuatannya, maka dengan demikian *judex facti* salah menerapkan hukum dalam pembuktian perkara in casu ;

Beberapa prinsip pembuktian secara mendasar yang seharusnya dibuktikan, akan tetapi tidak digali, dieksploitasi dengan cermat oleh Majelis Hakim

Hal.16 dari 16 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk juga :

- Apakah ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ?
- Apakah akta tersebut otentik atau tidak ?
- Apakah ada tidaknya kerugian ?
- Apakah ada tidaknya pembatalan akta itu ?
- Apakah Notaris telah menjalankan jabatannya dengan memenuhi aturan ?

Berkeenaan hal tersebut di atas, Hakim cenderung ngawur dan kehilangan kontrol diri, sehingga duduk perkara tidak dapat diidentifikasi secara objektif, untuk hal demikian wajar dan patut kiranya keterangan saksi ahli jadi bahan pertimbangan ditingkat kasasi ;

7. Bahwa jika diteliti dengan saksama unsur-unsur sebagaimana dikatakan dalam Pasal 266 KUHP dalam dakwaan Jaksa, tidak dapat dirinci pembuktiannya baik oleh Jaksa maupun dalam persidangan, dalam hal ini nampak sangat dangkal pengetahuan hukum materiil dari Majelis Hakim berkenaan dengan kandungan unsur-unsur dari Pasal 266 KUHP. Karena ternyata :

- Akta yang dimaksud bukanlah akta otentik ;
- Posisi Notaris yang tidak didudukkan secara proposional, seharusnya ikut jadi Terdakwa, kalau Jaksa konsisten dengan dakwaannya ;
- Sebenarnya alur dakwaan harus berhubungan dengan ex Pasal 55 KUHP deelneming yang merupakan rangkaian peristiwa hukum erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan ;

8. Bahwa putusan judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali pendapat hukum Prof. DR. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H. yang memberikan pendapat tentang Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 di Jalan Samarinda No.6 A Pekanbaru dalam kesaksiannya di persidangan menyatakan sebagai berikut : "Bahwa walaupun pada tanggal 8 Maret 2007 tidak ada dilakukan RUPS-LB P.T. ANMP di Jalan Samarinda No.6 A Pekanbaru, akan tetapi para pihak telah setuju dengan RUPS-LB tersebut dengan menandatangani Notulen RUPS-LB tersebut, maka RUPS-LB tersebut dianggap telah terjadi. Di Indonesia dalam RUPS-LB Perseroan Terbatas masih sering terjadi hal seperti itu, tidak ada rapat formal, tapi apa yang disepakati tertuang dalam notulen rapat dan ditanda tangani pihak-pihak, maka sudah dianggap sah terjadi RUPS-LB" ;

Hal.17 dari 17 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Notulen RUPS-LB P.T. ANMP tanggal 8 Maret 2007 tersebut yang isinya telah disetujui oleh Pelapor (Erwan) dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, serta saksi Ir. Fachruddin Mansyur sebagai General Manager dan saksi Ir. Shinta Perbatasari sebagai Direktur Keuangan dan Umum yang ditandatangani oleh para pihak yang namanya tertera pada Notulen RUPS-LB sebagai bentuk persetujuan pada tanggal 9 Maret 2007 di Kantor Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. di Jalan T. Zainal Abidin Blok C No.2 Pekanbaru adalah tidak palsu dan tidak dapat dikatakan menempatkan keterangan palsu. Jadi semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau yang formalistis dan pada pokoknya menyatakan RUPS-LB tidak pernah terjadi, serta Perjanjian tanggal 7 Maret 2007 tidak sesuai dengan isi Notulen RUPS LB, sama sekali adalah pertimbangan yang keliru yang telah salah dalam penerapan hukum. Berapa banyak di Indonesia terjadi kebiasaan RUPS-LB tersebut yang tidak dibuat secara formal, tapi dengan bertemu di Hotel-Hotel, Cafe, Lapangan Golf, Restoran serta disepakati point-point yang akan dituangkan dalam Notulen Rapat, seterusnya mereka menghadap di hadapan Notaris dan menandatangani notulen tersebut ;

9. Bahwa dari keterangan ahli yang hadir di persidangan yaitu Prof. DR. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H. juga menjelaskan serta menegaskan apabila ada permasalahan yang timbul dalam jual beli saham antara pemilik saham dengan pemilik saham lainnya ataupun perbuatan wanprestasi (ingkar janji) antara pemilik saham haruslah mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Akta No.15 tanggal 16 Desember 1996, maka sudah seharusnya para pelapor dalam perkara a quo yaitu saudara Erwan (pemilik Saham), sudah seharusnya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengajukan gugatan perdata maupun melakukan pemeriksaan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidaklah melaporkan menyangkut masalah pidana, dimana dalam undang-undang tersebut telah diatur apabila para pemegang saham telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah terlebih dahulu melaporkan

Hal.18 dari 18 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



permohonan tertulis oleh pemilik saham kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan disertai dengan alasan dan tidak bisa langsung melaporkan ke pihak penyidik atau dituduh melakukan kejahatan, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa ketentuan tentang hal tersebut di atas sesuai dengan asas hukum "Lex Specialis Derogate Lex Generalis" menurut Prof. Purnadi Purbacaraka, S.H dan Prof. DR. Soejono Soekanto, S.H. berjudul Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti Bandung 1933, Cetakan ke-IV dalam halaman 8 disebutkan : "Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum jika pembuatannya sama (Lex Specialis Derogate Lex Generalis). Maksud dari asas ini bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa ini, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa yang khusus tersebut ;

10. Bahwa sangat penting ditilik secara khusus hubungan antara saksi Pelapor dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, ternyata adalah hubungan keperdataan yang tidak dapat ditembus oleh hukum pidana. Jaksa melakukan pemaksaan profesinya, menggunakan kewenangan melebihi aturan yang diperbolehkan, akan tetapi luput dari pengamatan Hakim, dan kondisi itu menjadi subur setelah berkolaborasi dengan sikap tidak jujur dari saksi Pelapor, dan ternyata kebenaran muncul juga kepermukaan, karena saksi Pelapor sendiri adalah pelaku tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan peristiwa/kasus ini ;
11. Bahwa dengan adanya putusan pidana terhadap saksi Pelapor, secara hukum terbukti hubungan hukum antara saksi Pelapor dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di ranah individual yang bersifat keperdataan (Erwan lihat lampiran 3 memori banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.909/Pid.B/2007/PN.Pbr. tanggal 13 Agustus 2008). Majelis menyatakan saksi Pelapor Erwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan dalam pertimbangan hukum yang merupakan fakta terungkap di persidangan bahwa benar saksi Pelapor Erwan menjual

Hal.19 dari 19 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahamnya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dan jual beli saham itu dituangkan dalam akta perjanjian. Rangkaian peristiwa hukum tersebut adalah fakta yang tidak dapat dibantah, dan merupakan sekaligus membuktikan starting point kasus ini adalah hubungan hukum antara orang-perorang ;

Mohon kiranya perhatiannya Ketua/Majelis Hakim Agung Yth :

- Bahwa dari sisi teoritis dan ajaran hukum pidana secara umum tindakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana telah terobsesi/ menyerap kedalam keadaan peristiwa perdata, dan dengan demikian adalah merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan penghentian penyidikan terhadap kasus ini sejak semula, akan tetapi para penegak hukum tidak cerdas dan masih memakai paradigma lama untuk melanjutkan ke depan Pengadilan ;
 - Pemohon Kasasi II/Terdakwa merasakan dan juga demikian halnya dengan Penasihat Hukum yang mengajukan memori kasasi ini, adanya tangan-tangan ghaib (invisible hands) yang bermain dalam usaha menyingkirkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Anggota Direksi/Direktur Utama yang sah dalam P.T. Asri Nusa Mandiri Prima. Mereka melakukan permainan praktek kotor dan curang untuk mengintervensi para Majelis Hakim dengan segala cara, sehingga nantinya seseorang diantara Anggota Direksi akan menguasai perseroan ini secara tidak baik dan adil ;
12. Bahwa dalam rangka itu juga, guna menguatkan point 1 dan 2, Pemohon Kasasi II/Terdakwa menilai judex facti masih memakai paradigma kacamata kuda, tidak menghiraukan, menggubris sama sekali isi eksepsi, pledoi dan memori banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang sarat dengan dalil dan bantahan hukum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama ;
13. Bahwa sebagai peradilan puncak (tertinggi) merupakan kewajiban moral dan sekaligus imperatif yuridis bagi Mahkamah Agung untuk mengontrol dan mengawasi dengan tindakan menganulir putusan yang berbau (unfair and injustice) seperti itu. Yang pada gilirannya menegakkan amanah Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, khususnya dalam pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang No.5 Tahun

Hal.20 dari 20 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



2004 ;

14. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan juga telah melanggar hukum yang tidak mempertimbangkan sama sekali Pasal 1869 BW yang asal mula kejadian pidana yang di alami Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena di dalam surat dakwaannya mendakwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 atau 372 KUHP. Dasar Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah pembatalan jual beli saham antara sesama pemegang saham pada P.T. Asri Nusa Mandiri Prima dan adanya 2 (dua) buah akta otentik yang cacat hukum yaitu akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 berjudul Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. ANMP dan Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 yang berjudul Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang dibuat di hadapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N., yang mana terhadap kedua akta tersebut, nomor akta sama, tanggal sama, Notaris dan saksi akta sama, judul berbeda, penghadap berbeda yang sama sekali tidak pernah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan yang mana dari semula kedua akta tersebut lahir dari ketidak cakapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. (Unprofessional Conduct) dan yang mana apabila Majelis Hakim *judex facti* mempertimbangkan kedua akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 1869 BW kedua akta tersebut hanya dapat dipandang sebagai akta di bawah tangan, bukan akta otentik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 266 KUHP sama sekali tidak terbukti karena Akta No.40 tersebut bukanlah akta otentik ;
- Bahwa apabila dilihat Pasal 266 KUHP yang dikatakan terbukti dilanggar Terdakwa adalah menyangkut menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, maka sudah seharusnya Majelis Hakim *judex facti* mempertimbangkan apakah akta yang palsu tersebut adalah akta otentik atau tidak, dan apabila akta tersebut tidak akta otentik maka sudah seharusnya menyatakan unsur menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik tidak terbukti. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.329 K/Kr/1980 tanggal 17 Desember 1980 "Apabila suatu surat tidak dapat dipandang sebagai akta otentik yang dimaksud pasal 266 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebaskan" ;

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



15. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak mempertimbangkan apakah kesalahan dalam pembuatan akta tersebut adalah kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ataukah kesalahan Notaris. Dan dapat Pemohon Kasasi II/Terdakwa kemukakan dalam memori kasasi ini, cacat hukumnya akta tersebut dan kesalahan Notaris dalam menerbitkan kedua akta tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Notarisnya sama, yaitu R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N. dan saksi akta juga sama, yaitu Heldefita (Staf Notaris) dan Taufik (Staf Notaris) ;
- b. Nomor aktanya sama-sama No.40 ;
- c. Tanggalnya, bulannya, tahunnya sama-sama tanggal 9 Maret 2007 ;
- d. Penghadap berbeda ;
- e. Minuta Akta (Akta Asli) No.40 tanggal 09 Maret 2007 dengan Judul Berita Acara RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima sama sekali tidak ada ;
- f. Salinan resmi Akta No.40 tanggal 09 Maret 2007 dengan Judul Berita Acara RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ada diterbitkan ;
- g. Penghadap yang ditulis pada Cover Akta No.40 tanggal 09 Maret 2007 dengan Judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. ANMP hanya Ir. Resvandri sendiri (1 orang penghadapnya), sedangkan pada isi akta penghadapnya adalah Erwan dan Ir. Resvandri (2 orang penghadapnya) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas terbukti akta tersebut adalah akta yang cacat hukum, maka konsekuensi hukumnya akta tersebut bukan akta otentik. Jadi tidak terpenuhi unsur Pasal 266 KUHP, sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

16. Bahwa disamping hal tersebut di atas, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, karena tidak menerapkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebab terhadap permasalahan antara pemegang saham dengan pemegang saham lainnya, ataupun wanprestasi tentang saham dalam suatu perseroan, sudah seharusnya menempuh prosedur mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengajukan gugatan perdata maupun melakukan pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Hal.22 dari 22 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas, tidaklah melaporkan menyangkut masalah pidana sebagaimana perkara a quo, dimana dalam undang-undang tersebut telah diatur apabila para pemegang saham telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah terlebih dahulu melaporkan permohonan tertulis oleh pemegang saham kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan disertai dengan alasan dan tidak bisa langsung melaporkan ke pihak penyidik atau dituntut melakukan kejahatan, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa masuk kategori perbuatan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) huruf (b) dan ayat (4), yang mana pada intinya mensyaratkan sebelum diajukan permohonan ke Pengadilan haruslah dilakukan RUPS terlebih dahulu, artinya penyelesaiannya masalah ini haruslah melalui RUPS, bukan Pidana ;

17. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 33 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau menyatakan "Tentang perbuatan tersebut dilakukan sebelum undang-undang tersebut ada", telah salah dalam penerapan hukum, karena walaupun perbuatan tersebut sebelum undang-undang tersebut (Undang-Undang No.40 Tahun 2007) belum berlaku, namun yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1995, maka dapat diterapkan asas hukum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya". Dan yang mana peradilan perkara a quo adalah dilakukan setelah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 berlaku (22 Juli 2007), maka ketentuan tentang Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dapat diterapkan, karena perkara ini baru diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2008. Berdasarkan hal tersebut, jelas perkara ini tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian penyelesaian masalah ini adalah tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas

Hal.23 dari 23 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang berarti perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah perbuatan perdata, bukan pidana ;

18. Bahwa putusan judex facti telah salah menerapkan hukum dengan telah salah menafsirkan tentang menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yang jelas tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa karena :

- a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 47 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya surat kuasa wajib dilekatkan pada Minuta Akta. Sedang pada Minuta Akta (akta asli) Pernyataan Keputusan RUPS-LB No.40 tanggal 09 Maret 2007 P.T. ANMP yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, surat kuasa tidak ada melekat pada Minuta Akta tersebut yang diketahui saat kesaksian Notaris di persidangan yang memperlihatkan berkas Minuta Akta tersebut ;
- b. Selain membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB No.40 tanggal 09 Maret 2007, Notaris R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N. juga membuat Akta Berita Acara RUPS-LB No.40 tanggal 09 Maret 2007 P.T. ANMP yang tidak ada Minuta Aktanya sama sekali ;
- c. Kedua akta tersebut di atas dibuat oleh Notaris R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N., dengan memiliki nomor yang sama, tanggal sama, bulan sama, tahunnya sama, saksi aktanya sama, jadi bukanlah akta otentik dan hanya merupakan akta di bawah tangan (1869 BW). Dan yang mana terhadap kesalahan karena kelalaian dan ketidak cakapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. dalam pembuatan akta tersebut, telah mengakibatkan Ir. H. Resvandri menjadi Terdakwa. Sementara Jaksa Penuntut Umum tidak ada membuat dalam dakwaannya terhadap Notaris tersebut. Seharusnya Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. dijadikan Tersangka (Deel Neming) dalam perkara a quo ;

Sebagai bahan pertimbangan juga bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 48 ayat (1) berbunyi "Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain". Dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut berbunyi "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

Hal.24 dari 24 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf (i, k), Pasal 41, 44, 48, 49, 50, 51, 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris” ;

19. Bahwa putusan judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali tentang Akta No.40 tanggal 09 Maret 2007 yang menjadi dasar tindak pidana dalam perkara a quo, karena Akta No.40 tanggal 09 Maret 2007 tersebut telah dibatalkan sebelumnya oleh Pelapor Erwan yaitu pada tanggal 21 April 2007 yang telah membatalkan Perjanjian Jual Beli Saham tersebut dengan suratnya, dan kemudian dengan Itikad baik Ir. Resvandri bersedia dibatalkannya perjanjian tersebut dan atas permintaan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N., dibuatlah Akta Pembatalan No.93 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 yang isinya pada pokoknya “Terhitung tanggal akta ini ditandatangani penghadap (Ir.Resvandri) membatalkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. ANMP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal akta ini ditandatangani, maka akta tertanggal 9 Maret 2007 No.40 tersebut di atas dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali”. Bahwa mengenai hal tersebut telah luput dari pertimbangan Majelis Hakim judex facti ;

Mohon perhatiannya kehadap Ketua/Majelis Hakim Agung Yth :

Bahwa dewasa ini pengawasan terhadap jalannya peradilan judex facti telah merupakan kondisi yang mendapat sorotan sangat serius dari berbagai kalangan, apalagi Mahkamah Agung beserta jajarannya telah bertekad untuk melakukan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat. Dan peradilan yang bersih tidak akan dapat dicapai jika dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdapat penyimpangan prosedur dan apalagi dalam pelaksanaan kekuasaan itu terdapat kesalahan dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 19

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal.25 dari 25 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Ir. RESVANDRI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 9 Juni 2009, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, TANGGAL 10 JUNI 2009**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal.26 dari 26 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Tara, S.H. dan H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota,
dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan
Pemohon Kasasi II/Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP.040018310.

Hal.27 dari 27 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27